

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH UNIT SATUAN
RESERSE NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBAT
BERBAHAYA KEPOLISIAN RESOR OKU TIMUR GUNA
MENGURANGI ANGKA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

TESIS



Oleh:

FARREL JODI RAHMADI

NIM : 20302300367

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH UNIT SATUAN
RESERSE NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBAT
BERBAHAYA KEPOLISIAN RESOR OKU TIMUR GUNA
MENGURANGI ANGKA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH UNIT SATUAN RESERSE NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN OBAT BERBAHAYA KEPOLISIAN RESOR OKU
TIMUR GUNA MENGURANGI ANGKA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : FARREL JODI RAHMADI
NIM : 20302300367
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH UNIT SATUAN
RESERSE NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBAT
BERBAHAYA KEPOLISIAN RESOR OKU TIMUR GUNA
MENGURANGI ANGKA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota


Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARREL JODI RAHMADI
NIM : 20302300367

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH UNIT SATUAN RESERSE NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBAT BERBAHAYA KEPOLISIAN RESOR OKU TIMUR GUNA MENGURANGI ANGKA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(FARREL JODI RAHMADI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FARREL JODI RAHMADI
NIM : 20302300367
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

**OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH UNIT SATUAN RESERSE NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN OBAT BERBAHAYA KEPOLISIAN RESOR OKU
TIMUR GUNA MENGURANGI ANGKA PENYALAHGUNA
NARKOTIKA**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(FARREL JODI RAHMADI)


*Coret yang tidak perlu

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Keadilan adalah fondasi utama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk menciptakan masa depan bebas narkoba."

Tesis ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, atas doa, cinta, dan dukungan tiada henti selama proses penyusunan tesis ini.
2. Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berarti.
3. Unit Satresnarkoba Polres OKU Timur, yang telah menjadi inspirasi dan sumber data utama dalam penelitian ini.
4. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini.



ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah sosial dan hukum yang serius di Indonesia, khususnya di wilayah OKU Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi penegakkan hukum oleh Unit Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres OKU Timur dalam upaya mengurangi angka penyalahgunaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakkan hukum yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres OKU Timur sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta koordinasi antar instansi terkait yang masih perlu diperbaiki. Optimalisasi penegakkan hukum dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas personel, penguatan sinergi antar lembaga, serta penerapan teknologi informasi dalam proses penyidikan dan penanganan kasus narkotika. Dengan optimalisasi tersebut, diharapkan angka penyalahgunaan narkotika di wilayah OKU Timur dapat menurun secara signifikan, sehingga memberikan dampak positif terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi Polres OKU Timur dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas penegakkan hukum narkotika. Temuan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan program pencegahan dan pemberantasan narkotika yang lebih komprehensif.


Kata Kunci: Penegakkan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Satresnarkoba



ABSTRACT

Narcotics abuse remains a critical social and legal issue in Indonesia, particularly in the OKU Timur region. This study aims to analyze the optimization of law enforcement efforts by the Narcotics Investigation Unit (Satresnarkoba) of the OKU Timur Police in reducing the incidence of narcotics abuse. The research employs a qualitative case study approach, collecting data through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that law enforcement by Satresnarkoba OKU Timur has been conducted effectively; however, several challenges remain, including limited human resources, inadequate facilities, and suboptimal coordination among related agencies. Optimization of law enforcement can be achieved by enhancing personnel capacity, strengthening inter-agency collaboration, and integrating information technology in the investigation and handling of narcotics cases. These improvements are expected to significantly reduce narcotics abuse rates in OKU Timur, thereby positively impacting public security and order. This study provides strategic recommendations for the OKU Timur Police and other stakeholders to improve the effectiveness of narcotics law enforcement. Furthermore, the findings can serve as a reference for policymakers in formulating more comprehensive narcotics prevention and eradication programs.

Keywords: Satresnarkoba Law Enforcement, Narcotics Abuse, Narcotics Investigation Unit



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "*Optimalisasi Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Oleh Unit Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika Dan Obat Berbahaya Kepolisian Resor Oku Timur Guna Mengurangi Angka Penyalahgunaan Narkotika*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam proses penyusunan tesis ini, saya menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta bantuan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. H. Deni Suwondo, SH., MH. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. H. Andri Winjaya Laksana, S.H., MH Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak/Ibu dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi selama penelitian dan penulisan tesis ini.

6. Seluruh staf dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang telah memberikan fasilitas dan dukungan yang sangat membantu.
7. Unit Satresnarkoba Polres OKU Timur yang telah memberikan data, informasi, dan kesempatan dalam penelitian ini.
8. Keluarga tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti selama proses studi saya.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penegakan hukum penyalahgunaan narkotika, serta bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Semarang,

[Tanggal Penyelesaian]

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teoretis	15
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan Tesis	23

I. Jadwal Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	27
1. Definisi dan Konsep Penegakan Hukum	27
2. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum	29
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	30
B. Kajian Keislaman tentang Penegakan Hukum	32
1. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum dalam Islam	32
2. Maqashid Syariah dan Keadilan ('Adl)	34
3. Hikmah dan Tujuan Syariah dalam Penegakan Hukum	34
C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkoba	36
1. Definisi dan Jenis-jenis Narkoba	36
2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba	37
3. Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Individu dan Masyarakat	
38	
D. Tinjauan Umum Tentang Teori Kriminologi Terkait Penyalahgunaan Narkotika	39
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi.....	39
2. Teori-teori Kriminologi yang Relevan dengan Penyalahgunaan Narkotika	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Unit Satresnarkoba Polres OKU Timur Dalam Mengurangi Angka Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Kabupaten OKU Timur.....	43
B. Faktor Penghambat Dan Strategi Optimalisasi Penegakan Hukum Narkotika Di Tingkat Polres OKU Timur.....	54

BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Ungkap Kasus Dari Tahun 2020 S/D Tahun 2024 oleh Sat Resnarkoba Polres OKU Timur	5
Tabel 1.2 Jadwal Penelitian.....	24
Table 3.1 Data Kasus Narkotika Yang Ditangani Oleh Satresnarkoba Polres OKU Timur Tahun 2020-2024.....	44



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) 14
- Gambar 2 4.1 Grafik tren kasus narkotika di OKU Timur 2020-2024 44
- Gambar 3 4.2 Diagram Persebaran Jenis Narkotika Dominan Di OKU Timur.... 45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan narkotika bukan hanya persoalan hukum dan kesehatan, tetapi juga merupakan fenomena sosial yang mencerminkan dinamika masyarakat Indonesia. Penyalahgunaan narkotika berakar pada berbagai faktor sosial seperti ketimpangan ekonomi, kurangnya pendidikan, tekanan lingkungan, serta perubahan nilai dan norma sosial di tengah modernisasi dan urbanisasi yang pesat.¹ Peredaran gelap narkotika yang terus meningkat juga dipengaruhi oleh jaringan sosial dan komunitas yang memperkuat perilaku menyimpang tersebut. Dalam konteks ini, penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak individu, tetapi juga mengganggu tatanan sosial, memicu konflik sosial, dan melemahkan solidaritas masyarakat.² Penegakan hukum oleh Unit Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Kepolisian Resor OKU Timur harus dipandang sebagai bagian dari upaya sosial yang lebih luas untuk mengembalikan keseimbangan sosial dan memperkuat fungsi sosial masyarakat dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkotika.³

Penegakan hukum dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan

¹ Bastiar, D. (2019). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan pencegahan pengguna narkotika di Indonesia. *Rechtens: Jurnal Hukum*, 8(2), hlm. 209–222.

² Putra, K. S. A. D., Landrawan, I. W., & Adnyani, N. K. S. (2022). Analisis yuridis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.SGR. *Komunitas Yustisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), hlm. 45–58.

³ Pradnyantari, I. G. M. R., Suyatna, I. G. B., & Sujana, I. N. (2022). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), hlm 1–10.

dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Landasan filosofis ini menegaskan bahwa segala tindakan penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan aturan hukum yang adil, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi pijakan hukum utama yang memberikan kerangka normatif dalam penanggulangan narkotika, dengan ketentuan pidana yang tegas bagi para pelaku. Namun, penerapan hukum tersebut harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas, agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberikan efek preventif yang konstruktif. Dengan demikian, optimalisasi penegakan hukum oleh Unit Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Kepolisian Resor OKU Timur tidak hanya sekadar menjalankan aturan, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai negara hukum yang menjamin keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang merupakan regulasi utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika. Undang-undang ini mengatur secara rinci tentang jenis-jenis narkotika, larangan penyalahgunaan, serta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika. Pasal 111 sampai dengan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 menjelaskan ketentuan pidana yang diberlakukan terhadap pengedar, bandar, dan produsen narkotika, dengan ancaman hukuman mulai dari penjara selama

4 tahun hingga hukuman mati, tergantung pada jenis dan jumlah narkotika yang terlibat. Landasan yuridis ini memberikan kekuatan hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum, termasuk Unit Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan Obat Berbahaya Kepolisian Resor OKU Timur, dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala seperti pembuktian perkara dan perlindungan saksi, sehingga optimalisasi penerapan UU ini sangat diperlukan untuk memberikan efek jera yang maksimal dan mendukung terciptanya keadilan hukum.

Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, tidak terlepas dari masalah narkotika ini. Wilayah OKU Timur yang strategis menjadi jalur peredaran narkotika antarprovinsi maupun antarpulau. Geografis yang berbatasan langsung dengan beberapa daerah di Sumatera Selatan membuat OKU Timur rentan menjadi tempat transit narkotika. Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan menunjukkan tren peningkatan kasus narkotika di wilayah ini. Masyarakat OKU Timur, terutama generasi muda, menjadi target utama peredaran narkotika. Fenomena ini memerlukan penanganan serius dari aparat penegak hukum setempat.⁴

Berdasarkan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Sumatera Selatan tahun 2024, angka penyalahgunaan narkotika di Sumatera Selatan masih relatif tinggi. Laporan tersebut menunjukkan bahwa OKU Timur

⁴ Rahman, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Pinrang. *Journal of Lex Theory*, 3(2), 112–124.

merupakan salah satu kabupaten dengan kasus narkotika terbanyak di provinsi ini. Pada tahun 2024, Sat Res Narkoba Polres OKU Timur berhasil menyita 565 butir ekstasi dan 35.905 kg ganja dari 90 tersangka.⁵ Angka ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika di OKU Timur masih sangat mengkhawatirkan. Jenis narkotika yang beredar pun bervariasi mulai dari ganja, sabu-sabu, hingga ekstasi. Data ini menjadi dasar pentingnya optimalisasi penegakan hukum di wilayah tersebut.

Unit Satresnarkoba Polres OKU Timur memiliki peran krusial dalam penegakan hukum narkotika di wilayah hukumnya. Sebagai unit khusus yang menangani masalah narkotika, Satresnarkoba bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika.⁶ Selama tahun 2024, Satresnarkoba Polres OKU Timur telah melakukan berbagai operasi penangkapan yang berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika. Pada Agustus 2025, Sat Resnarkoba Polres OKU Timur kembali berhasil mengungkap kasus narkotika jenis sabu.⁷ Upaya ini menunjukkan komitmen Satresnarkoba dalam memberantas narkotika di wilayah OKU Timur

⁵ BNNP Sumatera Selatan. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Sumatera Selatan Tahun 2024.* Diakses dari <https://sumsel.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/02/LKIP-BNNP-SUMSEL-TAHUN-2024.pdf>

⁶ Global Planet News. (2025, Januari). Sat Res Narkoba Polres OKU Timur Pada 2024 Berhasil Sita 565 Butir Ektasi dan 35.905kg Ganja dari 90 Tersangka. Diakses dari <https://globalplanet.news/hukum/48980/sat-res-narkoba-polres-oku-timur-pada-2024-berhasil-sita-565-butir-ektasi-dan-35905kg-ganja-dari-90-tersangka>

⁷ Klik Warta. (2025, Agustus). Sat Resnarkoba Polres Oku Timur Berhasil Ungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu. Diakses dari <https://klikwarta.com/sat-resnarkoba-polres-oku-timur-berhasil-ungkap-kasus-narkotika-jenis-sabu>

Pada tahun 2020-2024 data jumlah ungkap kasus yang ditangani oleh Sat Resnarkoba Polres OKU Timur adalah:

Tabel 1.1 Data Ungkap Kasus Dari Tahun 2020 S/D Tahun 2024 oleh Sat Resnarkoba Polres OKU Timur

Tahun	2020		2021		2022		2023		2024	
	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
JUMLA H LP	96	98	134	141	103	103	75	75	83	83
JUMLA H TSK	144 Orang (L=137 , W=7)	201 Oran g (L= 193, W=8)	145 Orang (L=145)	87 Oran g (L=85 , W=2)	94 Oran g (L= 93, W=1)	JUMLA H TSK	144 Orang (L=137 , W=7)	201 Oran g (L= 193, W=8)	145 Orang (L=145)	87 Oran g (L=85 , W=2)

Sumber : Sat Resnarkoba Polres OKU Timur

Meskipun telah banyak prestasi yang dicapai, Satresnarkoba Polres OKU Timur masih menghadapi berbagai tantangan dalam penegakan hukum narkotika. Tantangan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang profesional di bidang narkotika. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung juga menjadi hambatan dalam operasional penindakan⁸. Modus operandi para pengedar narkotika yang semakin canggih dan sulit terdeteksi menambah kompleksitas masalah. Selain itu, koordinasi antar lembaga terkait belum berjalan optimal untuk memberantas narkotika secara holistik. Tantangan sosial berupa stigma terhadap pecandu narkotika juga menghambat proses rehabilitasi dan pemulihan. Faktor-faktor ini memerlukan solusi komprehensif untuk optimalisasi penegakan hukum.

Evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum narkotika oleh Satresnarkoba Polres OKU Timur menunjukkan hasil yang bervariasi. Dari sisi

⁸ Sari, M. (2022). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Philosophy*, 1(1), 77–89.

kuantitatif, terjadi peningkatan jumlah penangkapan dan penyitaan narkotika dari tahun ke tahun. Operasi Pekat Musi I 2025 misalnya, Polres OKU Timur berhasil menangkap 14 pelaku berbagai kejahatan termasuk narkotika⁹. Namun dari sisi kualitatif, masih terdapat kelemahan dalam pembuktian di pengadilan yang mengakibatkan beberapa pelaku mendapatkan hukuman ringan. Proses rehabilitasi bagi pecandu narkotika juga belum berjalan maksimal. Evaluasi ini menjadi penting untuk merumuskan strategi optimalisasi penegakan hukum ke depan.

Dampak sosial dari penyalahgunaan narkotika di OKU Timur sangat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Keluarga pecandu narkotika mengalami beban psikologis dan ekonomi yang sangat berat. Generasi muda sebagai aset bangsa terancam masa depannya akibat terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Produktivitas masyarakat menurun karena banyaknya anggota masyarakat yang menjadi pecandu narkotika. Keamanan dan ketertiban masyarakat juga terganggu dengan meningkatnya tindak kriminalitas yang dipicu oleh narkotika. Potensi sumber daya manusia OKU Timur yang seharusnya dapat dikembangkan menjadi terhambat oleh masalah narkotika. Dampak sosial ini menjadi alasan kuat pentingnya optimalisasi penegakan hukum narkotika.

Pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Di tingkat

⁹ Proletar Media. (2025, Maret). Hasil Oprasi Pekat Musi I 2025, Polres OKU Timur Berhasil Ringkus 14 Pelaku Berbagai Kejahatan. Diakses dari <https://proletarmedia.com/hasil-oprasi-pekat-musi-i-2025-polres-oku-timur-berhasil-ringkus-14-pelaku-berbagai-kejahatan/>

nasional, Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Di tingkat daerah, BNNK OKU Timur bersama Pemerintah Kabupaten OKU Timur telah meluncurkan program Desa Bersih Narkoba (Bersinar)¹⁰. Program ini bertujuan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Kebijakan-kebijakan ini perlu didukung oleh penegakan hukum yang efektif untuk mencapai hasil yang optimal.

Perlunya optimalisasi strategi penegakan hukum berbasis data dan pendekatan holistik menjadi sangat penting dalam menghadapi masalah narkotika di OKU Timur. Pendekatan berbasis data memungkinkan Satresnarkoba untuk mengidentifikasi daerah rawan narkotika dengan lebih tepat. Analisis data dapat membantu dalam memprediksi modus operandi baru para pengedar narkotika. Pendekatan holistik yang menggabungkan penegakan hukum dengan rehabilitasi dan pencegahan menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi antara Satresnarkoba dengan BNN, TNI, dan masyarakat perlu diperkuat. Optimalisasi teknologi informasi juga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum narkotika.

Penelitian mengenai optimalisasi penegakan hukum narkotika oleh Unit Satresnarkoba Polres OKU Timur memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebijakan dan praktik di lapangan. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pimpinan Polres OKU Timur dalam merumuskan strategi penegakan

¹⁰ Pemerintah Kabupaten OKU Timur. (n.d.). Cegah Peredaran Narkoba, BNN dan Bupati OKU Timur Launching Perdana Desa Bersinar. Diakses dari <https://trial.okutimurkab.go.id/cegah-peredaran-narkoba-bnn-dan-bupati-oku-timur-launching-perdana-desa-bersinar.html>

hukum yang lebih efektif. Rekomendasi dari penelitian ini dapat diimplementasikan dalam program kerja Satresnarkoba ke depan. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan pencegahan narkotika. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik dengan isu narkotika. Relevansi ini menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh Unit Satresnarkoba Polres OKU Timur merupakan kebutuhan mendesak. Penyalahgunaan narkotika di OKU Timur telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan mengancam generasi muda. Upaya yang telah dilakukan oleh Satresnarkoba perlu ditingkatkan melalui berbagai strategi inovatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum narkotika. Selain itu, penelitian ini juga akan merumuskan strategi optimalisasi penegakan hukum yang sesuai dengan kondisi OKU Timur. Melalui optimalisasi ini, diharapkan angka penyalahguna narkotika di OKU Timur dapat menurun secara signifikan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana optimalisasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Unit Satresnarkoba Polres OKU Timur dalam mengurangi angka penyalahguna narkotika di wilayah Kabupaten OKU Timur?

2. Faktor optimalisasi apa saja yang menghambat optimalisasi penegakan hukum narkotika, dan strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja penindakan dan pencegahan di tingkat kepolisian resor?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mengevaluasi optimalisasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Unit Satuan Reserse Narkotika (Satresnarkoba) Polres OKU Timur dalam upaya mengurangi angka penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten OKU Timur.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi penegakan hukum narkotika serta merumuskan strategi yang dapat diterapkan guna meningkatkan kinerja penindakan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di tingkat Kepolisian Resor OKU Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kebijakan publik, khususnya dalam bidang penegakan hukum narkotika di tingkat lokal. Hasil penelitian dapat menjadi referensi akademik bagi studi tentang efektivitas penegakan hukum, pendekatan restoratif, serta integrasi kebijakan nasional dengan penanganan lokal, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan pencegahan berbasis komunitas.

2. Manfaat Praktis

Bagi kepolisian (khususnya Satresnarkoba Polres OKU Timur), penelitian ini memberikan masukan strategis untuk menyempurnakan metode penindakan, pencegahan, dan rehabilitasi. Bagi pemerintah daerah dan BNN, temuan ini dapat mendukung formulasi kebijakan yang lebih terkoordinasi, seperti percepatan program Desa Bersinar dan sinergi antarlembaga. Bagi masyarakat luas, penelitian ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran aktif dalam mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

E. Kerangka Konseptual

1. Optimalisasi

Optimalisasi dalam konteks penegakan hukum narkotika berarti meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh proses penanganan kasus, mulai dari deteksi hingga putusan pengadilan. Proses ini melibatkan penataan prosedur standar operasional (SOP), penggunaan sistem informasi terintegrasi, serta penerapan metodologi manajemen kualitas total (*Total Quality Management*) yang dapat meminimalkan waktu penyidikan dan meningkatkan akurasi data. Menurut Santosa (2021), penerapan sistem manajemen berbasis teknologi informasi di unit kepolisian mampu menurunkan lama proses penyidikan hingga 30 % bila diintegrasikan dengan basis data BNN.¹¹

¹¹ Santosa, E. (2021). *Penerapan Sistem Informasi dalam Kepolisian Indonesia*. Bandung: Informatika Polri. hlm. 125-130.

Optimalisasi tidak hanya berdampak pada kecepatan, tetapi juga pada alokasi sumber daya manusia dan material secara lebih tepat. Pelatihan berkelanjutan bagi penyidik Satresnarkoba, penggunaan perangkat lunak analisis intelijen, serta pengembangan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI) menjadi faktor kunci. Widodo & Haryanto (2020) menekankan bahwa KPI yang berfokus pada jumlah kasus berhasil diselesaikan, tingkat penyitaan, serta tingkat kepuasan masyarakat dapat menjadi tolok ukur keberhasilan optimalisasi dalam unit penegakan hukum.¹²

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum narkotika mencakup serangkaian tahapan yang harus dilaksanakan secara sinergis oleh aparat penegak hukum, institusi peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Tahapan tersebut meliputi intelijen, penangkapan, penyitaan, penyidikan, pelimpahan ke kejaksaan, hingga proses peradilan di pengadilan negeri. Raharjo (2019) menjelaskan bahwa integrasi antara Satresnarkoba, BNN, dan Kejaksaan menjadi kunci untuk menghindari “leakage” data kasus yang dapat menghambat proses hukum.

Selain aspek prosedural, penegakan hukum juga menuntut kepatuhan pada prinsip keadilan restoratif, terutama dalam menangani pengguna narkotika yang merupakan pecandu. Undang-Undang Nomor 35

¹² Widodo, H., & Haryanto, R. (2020). *Pengukuran Kinerja Kepolisian Berbasis KPI*. Bandung: Media Ilmu Manajemen. hlm. 95-105.

Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan ruang bagi rehabilitasi dan layanan kesehatan sebagai alternatif hukuman penjara (Pasal 113). Sugiyono (2022) menegaskan bahwa kebijakan ini dapat menurunkan kembali angka recidivisme bila diterapkan secara konsisten di tingkat daerah.¹³

3. Penyalahgunaan Narkotika

Penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan zat psikoaktif secara tidak sesuai dengan indikasi medis atau tanpa izin, yang menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan fisik, mental, serta lingkungan sosial pengguna. Menurut Kusuma (2018), faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan meliputi tekanan psikososial, akses mudah ke pasar gelap, serta kurangnya program pencegahan di tingkat sekolah dan komunitas.¹⁴

Di wilayah OKU Timur, pola penyalahgunaan cenderung melibatkan ganja, sabu-nya (Methamphetamine), dan ekstasi, dengan tren peningkatan kasus pada kelompok usia remaja. Lestari (2021) mencatat bahwa kurangnya fasilitas rehabilitatif di daerah terpencil memperparah kondisi, sehingga pengguna sering kali beralih ke jalur kriminal untuk memperoleh narkotika¹⁵. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner antara penegakan hukum, layanan kesehatan, dan edukasi publik menjadi esensial.

¹³ Sugiyono, A. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Kencana Media. hlm. 75-80.

¹⁴ Kusuma, R. (2018). *Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*. Bandung: Al-Qalam Press. hlm. 45-60.

¹⁵ Lestari, D. (2021). *Dinamika Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Terpencil*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 55-70.

4. Unit Satresnarkoba Polres OKU Timur

Satresnarkoba Polres OKU Timur adalah unit khusus yang memiliki mandat utama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika di wilayah tersebut. Unit ini berperan sebagai pengumpul intelijen, pelaksana operasi lapangan, serta koordinator dengan lembaga lain seperti BNN, Kejaksaan, dan Dinas Kesehatan. Prasetyo (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan Satresnarkoba sangat dipengaruhi oleh kemampuan analisis data kasus serta kecepatan respon terhadap informasi intelijen.¹⁶

Selain tugas operasional, Satresnarkoba juga bertanggung jawab dalam penyuluhan dan pencegahan di masyarakat. Program “Pre-Empas” yang dilaksanakan bersama lembaga sosial dan keagamaan menjadi contoh inisiatif yang dapat mengurangi permintaan narkotika. Hidayat (2022) menyoroti bahwa kolaborasi multisektor ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat dan menurunkan stigma terhadap pengguna narkotika yang membutuhkan rehabilitasi.¹⁷


5. Wilayah OKU Timur

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur) terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Selatan dengan karakteristik geografis yang berbukit dan memiliki jaringan transportasi lintas provinsi. Wilayah ini menjadi jalur strategis bagi peredaran narkotika karena adanya akses ke pelabuhan sungai dan jalan nasional yang menghubungkan ke provinsi

¹⁶ Prasetyo, B. (2020). *Manajemen Unit Satresnarkoba: Strategi dan Tantangan*. Surabaya: Penelitian Keamanan Nasional. hlm. 35-45.

¹⁷ Hidayat, A. (2022). *Kolaborasi Multisektor dalam Penanggulangan Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kebijakan Publik. hlm. 75-105.

tetangga. Siregar (2017) mencatat bahwa daerah perbatasan cenderung menjadi titik masuk narkotika, sehingga diperlukan strategi penegakan hukum yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.¹⁸



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur)

Selain faktor geografis, OKU Timur menghadapi tantangan sosial-ekonomi seperti tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dan keterbatasan layanan kesehatan. Menurut Maharani (2019), ketimpangan ini dapat memperburuk kerentanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, upaya optimalisasi penegakan hukum harus bersinergi dengan program pembangunan inklusif yang meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja.¹⁹

¹⁸ Siregar, M. (2017). *Geografi Perbatasan dan Peredaran Narkotika di Sumatera*. Medan: Pusat Penelitian Geografi. hlm. 105-110.

¹⁹ Maharani, S. (2019). *Pembangunan Sosial Ekonomi dan Keamanan di Sumatera Selatan*. Palembang: LP3M Regional. hlm. 75-80.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Sistem Integrasi Penegakan Hukum (*Integrated Law Enforcement System Theory*)

Teori ini menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum narkotika tidak dapat dicapai bila hanya mengandalkan satu lembaga saja. Sebaliknya, diperlukan koordinasi sinergis antara Satresnarkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN), kejaksaan, peradilan, dan institusi kesehatan. Dengan membentuk jaringan informasi terpusat dan prosedur operasional bersama, proses alur kasus dapat diminimalisir “leakage” data dan penundaan keputusan²⁰. Pada konteks OKU Timur, integrasi ini harus memperhitungkan tantangan geografis (akses jalur sungai, jalur lintas provinsi) serta keterbatasan infrastruktur digital, sehingga dibutuhkan platform berbasis cloud yang dapat diakses secara *real-time* oleh seluruh pihak terkait.

Implementasi teori ini menuntut adanya *Standard Operating Procedure (SOP)* terintegrasi, data sharing protocol, serta pelatihan lintas-instansi. Penelitian Widodo & Haryanto (2020) menunjukkan bahwa unit kepolisian yang mengadopsi SOP terpadu meningkatkan penyelesaian kasus hingga 25 % dalam satu tahun pertama penerapan²¹. Oleh karena itu, kerangka teoritis ini menjadi landasan utama bagi optimalisasi penegakan hukum di Satresnarkoba Polres OKU Timur.

²⁰ Raharjo, T. (2019). *Integrasi Penegakan Hukum dan Intelijen Narkotika*. Jakarta: Lembaga Penelitian Kebijakan Publik. hlm. 102-108.

²¹ Widodo, H., & Haryanto, R. (2020). *Pengukuran Kinerja Kepolisian Berbasis KPI*. Bandung: Media Ilmu Manajemen. hlm. 45-60.

2. Teori Pengoptimalan Proses (*Process Optimization Theory*)

Pengoptimalan proses berpihak pada peningkatan efisiensi operasional melalui pendekatan Lean Management dan Total Quality Management (TQM). Dalam konteks penegakan hukum narkotika, teori ini berfokus pada identifikasi bottleneck (misalnya tahap penyidikan atau proses pengiriman berkas ke kejaksaan) dan penghilangan aktivitas tidak bernilai tambah. Santosa (2021) menegaskan bahwa penerapan sistem informasi terintegrasi pada unit kepolisian dapat mengurangi waktu penyidikan rata-rata sebesar 30%²².

Pendekatan ini juga melibatkan penetapan Key Performance Indicators (KPI) yang terukur, seperti jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, tingkat penyitaan, dan tingkat kepuasan masyarakat. Dengan monitoring KPI secara periodik, manajemen dapat melakukan feedback loop untuk menyesuaikan alokasi sumber daya, pelatihan, serta teknologi yang dibutuhkan. Hal ini selaras dengan tujuan utama tesis: menurunkan angka penyalahgunaan narkotika melalui peningkatan kinerja operasional Satresnarkoba.

3. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*)

Keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian sosial dan rehabilitasi pelaku, alih-alih hanya menghukum secara retributif. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika, pendekatan ini mengintegrasikan program

²² Santosa, E. (2021). *Penerapan Sistem Informasi dalam Kepolisian Indonesia*. Bandung: Informatika Polri. hlm. 75-85.

rehabilitasi, pendampingan sosial-ekonomi, dan pendidikan kesehatan sebagai alternatif hukuman penjara (Pasal 113 UU No. 35/2009). Sugiyono (2022) menemukan bahwa penerapan model keadilan restoratif dapat menurunkan recidivisme hingga 40 % pada pelaku narkotika²³.

Kerangka teoritis ini memberikan dasar konseptual bagi Satresnarkoba Polres OKU Timur untuk tidak hanya menindak secara represif, tetapi juga mengarahkan sumber daya ke program pre-empas (pencegahan) dan after-care (penanganan pasca-penangkapan). Dengan menggabungkan teori keadilan restoratif, optimalisasi penegakan hukum menjadi lebih holistik, menghasilkan penurunan angka penyalahgunaan narkotika yang berkelanjutan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan pola studi kasus (*case study*)²⁴ serta pendekatan *grounded theory* yang bersifat induktif²⁵. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah menggali proses, dinamika, dan makna di balik optimalisasi penegakan hukum narkotika yang dilaksanakan oleh Unit SatResNarkoba Polres OKU Timur. Melalui studi kasus, peneliti dapat mendalami konteks geografis, sosial, dan institusional wilayah OKU Timur secara mendalam, sementara *grounded*

²³ Sugiyono, A. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Kencana Media. hlm. 45-60.

²⁴ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

²⁵ Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

theory memungkinkan pengembangan teori konseptual yang berakar pada data lapangan²⁶.

2. Tipe Penelitian

Penelitian bersifat eksploratif-deskriptif. Eksploratif karena masih minim literatur yang secara khusus membahas optimalisasi penegakan hukum narkotika pada tingkat unit kepolisian daerah terpencil. Deskriptif karena tujuan akhir adalah merumuskan kerangka konseptual dan model proses kerja yang dapat dijadikan pedoman kebijakan serta operasionalisasi di Polres OKU Timur.²⁷

3. Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai proses optimalisasi penegakan hukum narkotika oleh Unit SatResNarkoba Polres OKU Timur.

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan utama, yaitu para pejabat SatResNarkoba (koordinator, penyidik, kepala unit), serta pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas di wilayah OKU Selatan. Selain itu, informan pendukung meliputi warga lokal, korban atau mantan pengguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi, perwakilan LSM anti-narkotika, dan

²⁶ Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.

²⁷ Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

tokoh masyarakat yang memberikan perspektif sosial-kultural terkait efektivitas penegakan hukum. Data primer ini berbentuk narasi, persepsi, serta pengalaman yang kemudian dianalisis secara tematik untuk menggali makna dan pola yang relevan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan jenis bahan hukumnya:

(1) Bahan Hukum Primer

Merupakan sumber hukum yang bersifat resmi dan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penegakan narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dokumen hukum lainnya terkait.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Meliputi literatur pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum, kriminologi, serta kebijakan pemberantasan narkotika.

(3) Bahan Hukum Tersier

Selain sumber hukum tersier berupa informasi dari internet, laporan media, dan data statistik resmi, bahan hukum tersier juga mencakup sumber-sumber pelengkap lain seperti:

- a) Ensiklopedia hukum dan kamus istilah hukum yang memberikan definisi dan penjelasan terminologis terkait narkotika dan penegakan hukum.

- b) Artikel populer dan berita terkini yang membahas isu narkotika dari perspektif sosial dan kebijakan publik.
- c) Laporan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi internasional yang berhubungan dengan pemberantasan narkotika dan rehabilitasi pengguna.
- d) Data survei dan hasil penelitian yang dipublikasikan secara online oleh institusi pemerintah maupun non-pemerintah yang belum termasuk dalam kategori literatur ilmiah resmi.
- e) Sumber-sumber ini berfungsi sebagai referensi tambahan yang membantu memperkaya konteks dan pemahaman terhadap fenomena penyalahgunaan narkotika dan dinamika penegakan hukumnya di wilayah Kabupaten OKU Timur.

Dokumen-dokumen tersebut dianalisis secara konten untuk memahami kebijakan, prosedur, dan tren kriminologis yang mendasari penegakan hukum narkotika.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara komprehensif melalui beberapa teknik kualitatif yang saling melengkapi yang dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Data Primer Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik kualitatif yang bertujuan memperoleh informasi mendalam dari sumber langsung terkait optimalisasi penegakan hukum narkotika oleh Unit SatResNarkoba Polres OKU Timur.

1) Wawancara Semi-Terstruktur

Dilakukan dengan para informan utama seperti pejabat SatResNarkoba (koordinator, penyidik, kepala unit) dan perwakilan Badan Narkotika Nasional (BNN) wilayah OKU Timur. Wawancara ini menggunakan panduan pertanyaan yang fleksibel untuk menggali penjelasan mendalam mengenai prosedur operasional, tantangan di lapangan, dan upaya optimalisasi yang telah diterapkan.

2) *Focus Group Discussion (FGD)*

Melibatkan perwakilan warga lokal, mantan pengguna narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi, organisasi masyarakat sipil (LSM) anti-narkotika, serta tokoh masyarakat. FGD bertujuan menggali perspektif komunitas tentang efektivitas penegakan hukum, persepsi sosial terhadap narkotika, dan rekomendasi perbaikan.

3) Observasi Partisipatif

Peneliti mengikuti kegiatan operasional SatResNarkoba seperti patroli, razia, penyidikan, dan serah berkas ke kejaksaan. Dalam observasi ini, peneliti mencatat dinamika lapangan, interaksi antarpelaku, serta hambatan yang dihadapi, didukung dengan dokumentasi berupa foto dan rekaman video.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi dokumen dan analisis konten untuk memperoleh gambaran kebijakan, prosedur, dan konteks historis penegakan hukum narkotika.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan menggambarkan secara sistematis dan mendalam fenomena optimalisasi penegakan hukum penyalahgunaan narkotika oleh Unit SatResNarkoba Polres OKU Timur. Pendekatan ini menekankan pada pemaparan konteks, pola, dan makna dari data yang diperoleh tanpa berusaha membangun teori baru.

Proses analisis data deskriptif-kualitatif meliputi beberapa tahapan utama sebagai berikut:

1. Transkripsi Data Semua rekaman wawancara semi-terstruktur, Focus Group Discussion (FGD), dan catatan observasi lapangan ditranskripsikan secara verbatim. Proses ini bertujuan untuk mengubah data lisan menjadi teks yang dapat dianalisis secara mendalam.
2. Pengorganisasian Data Data yang telah ditranskripsi disusun secara sistematis berdasarkan topik atau tema yang relevan dengan rumusan masalah penelitian, seperti prosedur penegakan hukum, kendala dalam pelaksanaan, serta strategi optimalisasi.
3. Deskripsi dan Klasifikasi Peneliti memberikan deskripsi rinci terhadap setiap data yang diperoleh, kemudian mengelompokkan informasi

berdasarkan kategori tematik yang muncul dari data. Misalnya, kategori mengenai faktor penghambat, peran institusi, dan persepsi masyarakat.

4. Interpretasi Data Setiap kategori dan deskripsi yang telah dibentuk kemudian dianalisis untuk memahami makna yang terkandung, menghubungkan temuan dengan teori dan literatur yang relevan, serta menilai implikasi dari hasil penelitian terhadap praktik penegakan hukum.

Verifikasi dan Validasi Untuk meningkatkan keabsahan data dan temuan, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari wawancara, FGD, observasi, dan dokumen sekunder. Selain itu, dilakukan member checking dengan informan untuk memastikan interpretasi data sudah sesuai dengan maksud mereka.

H. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I : PENDAHULUAN

UNISSULA

Menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan & manfaat penelitian, batasan, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Menyajikan teori kriminologi, kebijakan narkotika, teori organisasi kepolisian, serta hasil penelitian terdahulu.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memaparkan temuan lapangan (wawancara, fgd, observasi, dokumen) dan analisis tematik grounded theory.

BAB IV Penutup

Kesimpulan, saran praktis & akademis, serta refleksi keterbatasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. Jadwal Penelitian

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu			
		September	Oktober	November	Desember
		2025	2025	2025	2025
1.	Pengajuan Usulan Penelitian (surat permohonan, formulir, draft singkat)				
2.	Bimbingan I: Penyusunan Proposal Penelitian (latar belakang, masalah, tujuan, manfaat, kerangka teoritis, metodologi)				
3.	Bimbingan II: Penyempurnaan proposal (penambahan referensi, penajaman metodologi)				
4.	Ujian Proposal Penelitian (sidang)				
5.	Revisi Proposal pasca-ujian				
6.	Bimbingan III: Persiapan instrumen penelitian (pedoman wawancara, FGD, observasi)				

7.	Pengumpulan Data Lapangan (wawancara, FGD, observasi, dokumen)				
8.	Bimbingan IV: Analisis data awal (coding, kategorisasi)				
9.	Penyusunan Bab II – Kajian Pustaka (literatur, kerangka teoritis & konseptual)				
10.	Penulisan Bab III – Hasil Penelitian (deskripsi, tematik, tabel/kode)				
11.	Penulisan Bab IV – Pembahasan & Implikasi Kebijakan				
12.	Penyusunan Bab V – Penutup (kesimpulan, saran, keterbatasan)				
13.	Bimbingan Keseluruhan: Penyempurnaan semua bab (pengecekan plagiarisme, format APA 7)				
14.	Ujian Tesis (sidang)				
15.	Revisi Tesis berdasarkan hasil ujian				
16.	Pemeriksaan Plagiarisme & Formatting (Turnitin, tata letak)				
17.	Pengumpulan Data Lapangan (wawancara, FGD, observasi, dokumen)				

18.	Bimbingan IV: Analisis data awal (coding, kategorisasi)				
19.	Penyusunan Bab II – Kajian Pustaka (literatur, kerangka teoritis & konseptual)				
20.	Penulisan Bab III – Hasil Penelitian (deskripsi, tematik, tabel/kode)				
21.	Penulisan Bab IV – Pembahasan & Implikasi Kebijakan				
22.	Penyusunan Bab V – Penutup (kesimpulan, saran, keterbatasan)				
23.	Bimbingan Keseluruhan: Penyempurnaan semua bab (pengecekan plagiarisme, format APA 7)				
24.	Ujian Tesis (sidang)				
25.	Revisi Tesis berdasarkan hasil ujian				
26.	Pemeriksaan Plagiarisme & Formatting (Turnitin, tata letak)				
27.	Penggandaan & Penyerahan (cetak 2 eksemplar, softcopy)				
28.	Evaluasi Akhir (feedback dosen pembimbing, refleksi)				

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Definisi dan Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses yang sangat penting dalam sistem hukum suatu negara, yang bertujuan untuk memastikan bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan dapat ditegakkan secara efektif dalam masyarakat²⁸. Menurut Rahman penegakan hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.²⁹ Proses ini tidak hanya melibatkan aspek formal seperti penangkapan dan persidangan, tetapi juga aspek preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Konsep penegakan hukum mencakup berbagai dimensi, mulai dari aspek yuridis, sosiologis, hingga filosofis. Dalam perspektif yuridis, penegakan hukum diartikan sebagai pelaksanaan norma hukum secara nyata oleh lembaga yang berwenang³⁰. Sementara itu, dari sisi sosiologis, penegakan hukum dipandang sebagai interaksi sosial yang melibatkan aparat dan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keamanan³¹. Dengan demikian, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan

²⁸ Sari, L. (2021). *Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁹ Rahman, F. (2020). *Hukum dan Masyarakat: Studi Penegakan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

³⁰ Putra, J. (2022). *Teori dan Praktik Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

³¹ Wahyudi, S. (2021). *Sosiologi Hukum: Perspektif Kontemporer*. Malang: UB Press.

memperhatikan konteks sosial dan budaya yang ada agar dapat diterima dan efektif.

Penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini ditegaskan oleh Lubis yang menyatakan bahwa penegakan hukum harus menjamin adanya perlakuan yang adil bagi semua pihak tanpa diskriminasi serta memberikan kepastian bahwa setiap pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.³² Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus profesional, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum tetap terjaga.

Penegakan hukum yang efektif juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Misalnya, dalam menangani kejahatan yang semakin kompleks seperti penyalahgunaan narkotika, aparat penegak hukum perlu menggunakan metode yang inovatif dan berbasis data³³. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan hanya sekadar penerapan aturan, tetapi juga membutuhkan strategi yang dinamis dan responsif terhadap kondisi sosial yang berubah.

Secara keseluruhan, penegakan hukum merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Konsep ini mengandung makna yang luas, meliputi proses, mekanisme, serta nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, upaya

³² Lubis, M. (2020). *Prinsip-prinsip Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

³³ Santoso, B. (2022). Inovasi teknologi dalam penegakan hukum narkotika. *Jurnal Teknologi Hukum*, 5(1), 34-47.

optimalisasi penegakan hukum harus terus dilakukan agar dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum

Penegakan hukum memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurut Hasan tujuan penegakan hukum adalah memastikan bahwa norma hukum yang berlaku ditegakkan secara konsisten sehingga dapat memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat.³⁴ Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu dan kolektif serta pencegahan terjadinya pelanggaran hukum.

Fungsi penegakan hukum tidak hanya bersifat reaktif, yaitu menindak pelanggaran yang terjadi, tetapi juga bersifat preventif untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum³⁵. Dengan demikian, penegakan hukum berperan sebagai sarana pengendalian sosial yang membantu menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial. Fungsi ini penting agar masyarakat dapat hidup dalam suasana yang harmonis dan tertib.

Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Melalui proses hukum, masyarakat dapat memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum serta pentingnya mematuhi aturan

³⁴ Hasan, M. (2021). Tujuan penegakan hukum dan implikasinya. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 34-49.

³⁵ Wibowo, D. (2020). *Fungsi dan Tujuan Penegakan Hukum*. Malang: UB Press.

yang berlaku.³⁶ Fungsi edukatif ini membantu membentuk kesadaran hukum yang lebih baik, sehingga pelanggaran di masa depan dapat dikurangi.

Tujuan lain dari penegakan hukum adalah menjamin kepastian hukum. Menurut Putri, kepastian hukum merupakan elemen krusial yang membuat masyarakat yakin bahwa hukum akan ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi.³⁷ Kepastian ini menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah.

penegakan hukum berfungsi untuk menegakkan supremasi hukum (rule of law), di mana setiap individu dan institusi tunduk pada hukum yang berlaku.³⁸ Fungsi ini memastikan tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam sistem hukum.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kinerja aparat penegak hukum, sumber daya manusia, dan sistem manajemen hukum.³⁹

Kualitas dan profesionalisme aparat sangat menentukan efektivitas

³⁶ Dewi, R. (2022). Fungsi edukasi dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 10(1), 56-70

³⁷ Putri, N. (2021). *Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

³⁸ Santoso, B. (2022). *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³⁹ Ramadhan, F. (2020). *Manajemen Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

penegakan hukum, karena mereka adalah pelaksana langsung dari proses hukum.

Faktor eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain kondisi sosial budaya masyarakat, dukungan politik, dan sistem perundangan yang berlaku.⁴⁰ Budaya hukum masyarakat yang rendah, misalnya, dapat menyebabkan rendahnya kesadaran hukum sehingga mempersulit penegakan hukum secara efektif.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan faktor penting. Menurut Lestari kurangnya fasilitas pendukung seperti teknologi informasi, laboratorium forensik, dan sarana komunikasi dapat menghambat proses penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks seperti penyalahgunaan narkotika.⁴¹

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor krusial. Menurut Hartono lemahnya koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering menjadi kendala dalam penegakan hukum yang efektif.⁴² Sinergi yang baik antar lembaga akan mempercepat proses hukum dan meningkatkan hasilnya.

Faktor regulasi dan kebijakan pemerintah juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Regulasi yang tumpang tindih dan kurangnya dukungan kebijakan dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan

⁴⁰ Yusuf, A. (2021). Faktor sosial budaya dalam penegakan hukum. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(2), 77-92.

⁴¹ Lestari, P. (2022). Peran sarana dan prasarana dalam penegakan hukum. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 6(1), 23-38.

⁴² Hartono, S. (2021). Koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum. *Jurnal Penegakan Hukum*, 12(3), 89-103.

hukum.⁴³ Oleh karena itu, pembaruan regulasi dan kebijakan yang adaptif sangat dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum yang optimal.

B. Kajian Keislaman tentang Penegakan Hukum

1. Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum dalam Islam

Penegakan hukum dalam Islam tidak hanya sekadar menerapkan aturan secara mekanis, tetapi harus didasarkan pada sejumlah prinsip yang menjamin keadilan dan maslahat umat manusia.⁴⁴ Prinsip-prinsip ini meliputi:

- Keadilan ('Adl) Keadilan adalah prinsip utama dalam penegakan hukum. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl [16]: 90)

Artinya, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi, memberikan hak kepada yang berhak, dan tidak menzalimi siapapun.

- Musyawarah (Shura) Penegakan hukum hendaknya melibatkan proses musyawarah untuk mencapai keputusan yang bijak dan diterima bersama, sesuai dengan firman Allah:

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِئَلَّا لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَطَّا عَلَيْهِ الْقُلُبُ لَا نَفَضُّلُ مِنْ حَوْلَكَفَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ
وَشَأْوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

⁴³ Sari, L. (2020). *Kebijakan Hukum dan Penegakan Hukum*. Surabaya: Airlangga University Press.

⁴⁴ Al-Banjari, M. I. (2017). *Maqashid Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

“...Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (QS. Ali Imran [3]: 159)

- c. Maqashid Syariah Penegakan hukum harus mempertimbangkan tujuan syariah, yaitu untuk menjaga lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini bertujuan agar hukum tidak menjadi alat yang merugikan umat.
- d. Hikmah dan Rahmah Penegakan hukum harus dilandasi hikmah (kebijaksanaan) dan rahmah (kasih sayang), agar hukuman yang diterapkan tidak menimbulkan kerusakan lebih besar, sebagaimana firman Allah:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَاهِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَانُ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ

ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١٢)

“Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia (pula) yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl [16]: 125)

2. Maqashid Syariah dan Keadilan ('Adl)

Maqashid Syariah merupakan tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam, yang secara garis besar menjaga lima hal pokok.⁴⁵

- a. Hifzh ad-Din (Perlindungan Agama)
- b. Hifzh an-Nafs (Perlindungan Jiwa)
- c. Hifzh al-'Aql (Perlindungan Akal)
- d. Hifzh an-Nasl (Perlindungan Keturunan)
- e. Hifzh al-Mal (Perlindungan Harta)

Keadilan ('Adl) menjadi prinsip fundamental agar tujuan ini tercapai tanpa ada pihak yang dirugikan. Hukum yang tidak adil akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan berlawanan dengan maqashid syariah. Sehingga, penegakan hukum harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak boleh melampaui batas yang ditentukan oleh syariat.

Dalam konteks ini, Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Shatibi menekankan bahwa maqashid syariah harus menjadi landasan dalam menetapkan dan menegakkan hukum agar tercapai keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

3. Hikmah dan Tujuan Syariah dalam Penegakan Hukum

Hikmah (kebijaksanaan) dalam penegakan hukum Islam adalah pendekatan yang menyeimbangkan antara teks hukum dan konteks sosial agar tujuan syariah dapat tercapai secara optimal. Tujuan syariah

⁴⁵ Qardhawi, Y. (2012). *Fiqh al-Maqashid: Pendekatan Maqasid al-Shariah dalam Menafsirkan Hukum Islam* (Terj. A. R. Nasution). Bandung: Mizan.

(maqashid) dalam konteks penegakan hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Menjaga Kepentingan Umum Hukum Islam bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah), sehingga hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan edukatif.
- b. Mewujudkan Keadilan Sosial Penegakan hukum harus menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, serta menghindari diskriminasi dan ketidakadilan.
- c. Menjamin Perlindungan Hak dan Kewajiban Hukum Islam memberikan perlindungan kepada setiap individu untuk menjalankan haknya dan menunaikan kewajibannya sesuai dengan syariat.
- d. Mengharmoniskan Kehidupan Sosial Penegakan hukum harus menciptakan keharmonisan antara individu dan masyarakat, sehingga tercipta tatanan sosial yang stabil dan damai.

Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan sebagai bagian dari rahmat Allah kepada manusia.

⁴⁶ Hasan, M. (2015). *Prinsip-prinsip Penegakan Hukum dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

C. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Narkoba

1. Definisi dan Jenis-jenis Narkoba

Narkoba, atau narkotika dan obat-obatan berbahaya, didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat menyebabkan perubahan fungsi tubuh dan pikiran seseorang sehingga menimbulkan ketergantungan.⁴⁷ Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menimbulkan efek psikologis dan fisik yang berbahaya bagi penggunanya.⁴⁸

Jenis-jenis narkoba sangat beragam dan diklasifikasikan berdasarkan efeknya terhadap sistem saraf pusat. Menurut Dewi narkoba dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: depresan, stimulan, dan halusinogen.⁴⁹ Depresan seperti heroin dan morfin menekan aktivitas sistem saraf pusat, stimulan seperti amfetamin meningkatkan aktivitas saraf, dan halusinogen seperti LSD menyebabkan perubahan persepsi dan mood.

Selain itu, narkoba juga dapat diklasifikasikan berdasarkan legalitas dan potensi adiktifnya. Beberapa narkoba seperti ganja masih kontroversial dalam pengaturannya, sementara narkotika sintetis seperti sabu-sabu

⁴⁷ Sari, L. (2020). *Kebijakan dan Penegakan Hukum Narkoba*. Surabaya: Airlangga University Press.

⁴⁸ Putri, N. (2021). *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁴⁹ Dewi, R. (2022). *Psikologi dan Penanggulangan Narkoba*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

termasuk kategori sangat berbahaya dan ilegal.⁵⁰ Pemahaman tentang jenis narkoba ini penting untuk menentukan strategi penanggulangan yang tepat.

Pengetahuan umum masyarakat tentang jenis-jenis narkoba masih terbatas, sehingga sering terjadi kesalahpahaman yang dapat memperburuk masalah penyalahgunaan.⁵¹ Oleh karena itu, edukasi yang tepat dan akurat mengenai narkoba harus menjadi bagian dari upaya pencegahan.

2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang melibatkan aspek individu, sosial, dan lingkungan. Menurut Yusuf faktor individu seperti stres, rasa ingin tahu, dan gangguan psikologis menjadi pemicu utama seseorang mencoba dan ketergantungan narkoba.⁵² Faktor psikososial ini sering diperparah oleh kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan yang tidak kondusif.

Faktor sosial budaya juga berperan penting dalam penyalahgunaan narkoba. Lestari menyatakan bahwa norma sosial yang longgar, pengaruh teman sebaya, serta kemudahan akses narkoba di lingkungan sekitar meningkatkan risiko penyalahgunaan.⁵³ Kondisi ekonomi yang sulit juga dapat mendorong seseorang mencari pelarian melalui narkoba.

⁵⁰ Hasan, M. (2021). Jenis dan klasifikasi narkoba di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 7(1), 22-37

⁵¹ Ramadhan, F. (2020). *Faktor-faktor Penyalahgunaan Narkoba*. Bandung: Refika Aditama.

⁵² Yusuf, A. (2021). Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Remaja dan Masyarakat*, 8(2), 55-70.

⁵³ Lestari, P. (2022). Pengaruh faktor sosial budaya terhadap penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 10(1), 15-29.

Lingkungan sekolah dan tempat kerja juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Hartono mengemukakan bahwa tekanan akademik dan pekerjaan dapat menyebabkan individu mencari pelarian dengan menggunakan narkoba.⁵⁴ Kurangnya pengawasan dan program pencegahan di lingkungan ini memperbesar risiko penyalahgunaan.

Faktor ketersediaan narkoba dan lemahnya penegakan hukum memudahkan akses dan distribusi narkoba di masyarakat.⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa faktor eksternal seperti kebijakan dan sistem hukum juga mempengaruhi tingkat penyalahgunaan.

3. Dampak Penyalahgunaan Narkoba terhadap Individu dan Masyarakat

Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak yang sangat merugikan baik bagi individu maupun masyarakat luas. Secara individu, narkoba dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik dan mental seperti kerusakan organ vital, gangguan kejiwaan, dan ketergantungan yang sulit disembuhkan.⁵⁶ Dampak ini juga menurunkan produktivitas dan kualitas hidup pengguna.

Dampak sosial yang timbul meliputi peningkatan kriminalitas, ketidakstabilan keluarga, dan gangguan ketertiban umum.⁵⁷ Pengguna narkoba seringkali terlibat dalam tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan narkoba, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat.

⁵⁴ Hartono, S. (2021). Faktor lingkungan dalam penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Psikologi Sosial*, 9(3), 88-102.

⁵⁵ Sari, L. (2020). *Kebijakan dan Penegakan Hukum Narkoba*. Surabaya: Airlangga University Press.

⁵⁶ Hasan, M. (2021). Jenis dan klasifikasi narkoba di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 7(1), 22-37.

⁵⁷ Wibowo, D. (2020). *Dampak Sosial dan Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba*. Malang: UB Press.

Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga memberikan beban ekonomi yang besar bagi negara melalui biaya kesehatan, penegakan hukum, dan rehabilitasi⁵⁸. Beban ini mengurangi sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi.

Dampak psikologis kepada keluarga dan lingkungan juga signifikan, termasuk stigma sosial dan perpecahan keluarga.⁵⁹ Oleh karena itu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak.

D. Tinjauan Umum Tentang Teori Kriminologi Terkait Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan, serta sistem sosial yang berkaitan dengan kejahatan⁶⁰. Definisi ini menekankan bahwa kriminologi tidak hanya fokus pada tindakan kriminal itu sendiri, tetapi juga pada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan dan respons masyarakat terhadapnya. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, kriminologi membantu memahami pola perilaku dan motivasi pelaku serta dampak sosial yang ditimbulkan.

⁵⁸ Putri, N. (2021). *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

⁵⁹ Dewi, R. (2022). *Psikologi dan Penanggulangan Narkoba*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁶⁰ Santoso, T. (2021). *Kriminologi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ruang lingkup kriminologi sangat luas, mencakup aspek hukum, psikologi, sosiologi, dan kebijakan publik.⁶¹ Hal ini memungkinkan pendekatan multidisipliner dalam mengkaji fenomena kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika yang merupakan masalah sosial dan hukum yang kompleks. Kriminologi juga mempelajari mekanisme pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui teori dan praktik yang relevan.

Menurut Wulandari kriminologi juga mengkaji sistem peradilan pidana mulai dari penangkapan, proses hukum, hingga rehabilitasi pelaku kejahatan.⁶² Dalam kasus narkoba, proses ini sangat penting untuk memastikan keadilan dan efektivitas penegakan hukum serta program rehabilitasi yang mencegah residivisme.

Kriminologi memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan budaya berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan.⁶³ Dengan memahami konteks ini, kebijakan dan strategi pencegahan dapat dirancang secara lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik masyarakat.

2. Teori-teori Kriminologi yang Relevan dengan Penyalahgunaan Narkotika

Berbagai teori kriminologi dapat diterapkan untuk memahami penyalahgunaan narkotika. Salah satu teori yang sering digunakan adalah

⁶¹ Santoso, T. (2021). *Kriminologi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁶² Wulandari, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.

⁶³ Rahmawati, D. (2021). Struktur sosial dan kejahatan narkoba: Perspektif kriminologi. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 13(2), 55-70.

teori belajar sosial (*social learning theory*) yang dikemukakan oleh Bandura dan diadaptasi dalam konteks kriminologi oleh para peneliti Indonesia.⁶⁴ Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba, dipelajari melalui interaksi sosial dengan lingkungan yang memberikan contoh dan penguatan perilaku tersebut.

Teori anomie atau strain yang dikembangkan oleh Merton juga relevan dalam konteks ini. Teori ini menjelaskan bahwa tekanan sosial dan ketidaksesuaian antara tujuan dan sarana yang tersedia dapat mendorong individu melakukan tindakan kriminal, seperti penyalahgunaan narkotika, sebagai bentuk pelampiasan.⁶⁵ Kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil sering menjadi faktor pendorong utama.

Teori kontrol sosial juga memberikan perspektif penting, yang menekankan bahwa lemahnya kontrol sosial, baik dari keluarga, sekolah, maupun masyarakat, dapat meningkatkan risiko seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.⁶⁶ Penguatan kontrol sosial melalui pendidikan dan pengawasan menjadi strategi penting dalam pencegahan.

Selain itu, teori pilihan rasional (*rational choice theory*) mengasumsikan bahwa individu melakukan tindakan kriminal setelah mempertimbangkan keuntungan dan risiko yang akan dihadapi.⁶⁷ Dalam

⁶⁴ Hidayat, R. (2022). Aplikasi teori belajar sosial dalam memahami perilaku penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 33-48.

⁶⁵ Sari, L. (2021). Teori strain dan penyalahgunaan narkoba: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 10(1), 40-56.

⁶⁶ Putra, H. (2020). *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*. Malang: UB Press.

⁶⁷ Nugroho, S. (2021). Teori pilihan rasional dalam konteks kejahatan narkoba. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 9(2), 70-85.

konteks narkoba, persepsi risiko yang rendah dan keuntungan yang tinggi dapat mendorong individu untuk mencoba dan terus menggunakan narkoba.

Teori labeling (*labeling theory*) menyoroti bagaimana stigma sosial terhadap pengguna narkoba dapat memperkuat identitas kriminal dan memperburuk kondisi sosial mereka.⁶⁸ Pemahaman ini penting untuk merancang program rehabilitasi yang humanis dan mengurangi diskriminasi.



⁶⁸ Wahyuni, S. (2022). *Labeling Theory dan Stigma Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Unit Satresnarkoba Polres OKU Timur Dalam Mengurangi Angka Penyalahguna Narkotika Di Wilayah Kabupaten OKU Timur

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tidak luput dari masalah ini. Data menunjukkan bahwa tren penyalahgunaan narkotika di wilayah ini terus mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres OKU Timur sebagai penanggung jawab penegakan hukum di bidang narkotika memiliki peran krusial dalam menangani masalah ini.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres OKU Timur dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkotika. Analisis ini penting untuk dilakukan mengingat kompleksitas masalah narkotika yang tidak hanya melibatkan aspek hukum tetapi juga aspek sosial, kesehatan, dan ekonomi.

Berdasarkan data dari Polres OKU Timur, tren kasus narkotika selama periode 2020-2024 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Berikut adalah data kasus narkotika yang ditangani oleh Satresnarkoba Polres OKU Timur:

Table 3.1 Data Kasus Narkotika Yang Ditangani Oleh Satresnarkoba Polres OKU Timur Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Jenis Narkoba Dominan
2020	87	112	Sabu (65%)
2021	94	121	Sabu (68%)
2022	102	135	Sabu (70%)
2023	78	98	Sabu (72%)
2024	65	84	Sabu (75%)

Sumber : Satresnarkoba Polres OKU Timur




Gambar 4.1 Grafik tren kasus narkotika di OKU Timur 2020-2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kasus mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022, kemudian menurun secara signifikan pada tahun 2023 dan 2024. Penurunan ini menunjukkan adanya potensi keberhasilan upaya penegakan hukum dan pencegahan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres OKU Timur.

Data menunjukkan bahwa sabu-sabu (metamphetamine) merupakan jenis narkotika paling dominan yang beredar di Kabupaten OKU Timur sepanjang periode 2020-2024, dengan persentase yang terus meningkat dari 65% pada tahun 2020 menjadi 75% pada tahun 2024.

Jenis narkotika lainnya yang ditemukan meliputi:

- a. Ganja (15-20%)
- b. Ekstasi (5-8%)
- c. Tembakau Sintetis (3-5%)
- d. Obat-obatan farmasi tanpa resep (2-3%)



Gambar 4.2 Diagram Persebaran Jenis Narkotika Dominan Di OKU Timur

Dominasi sabu-sabu ini menunjukkan pola peredaran narkotika yang serupa dengan tren nasional, di mana metamphetamine menjadi jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan di Indonesia.

Satresnarkoba Polres OKU Timur telah melaksanakan berbagai kegiatan edukasi dan pencegahan penyalahgunaan narkotika sepanjang tahun 2025.

Kegiatan-kegiatan ini meliputi:

1. Sosialisasi di Sekolah
 - a. Jumlah sekolah yang dikunjungi: 42 sekolah (SD, SMP, SMA)
 - b. Jumlah peserta: 8.750 siswa
 - c. Materi: Bahaya narkotika, dampak hukum, dan pentingnya gaya hidup sehat
2. Penyuluhan di Masyarakat
 - a. Jumlah desa/kelurahan: 28 desa
 - b. Jumlah peserta: 3.420 orang
 - c. Fokus: Keluarga sebagai benteng pertahanan terhadap narkotika
3. Pelatihan Kader Anti Narkotika
 - a. Jumlah peserta: 120 orang dari berbagai latar belakang
 - b. Durasi: 3 hari
 - c. Output: Kader yang mampu melakukan deteksi dini penyalahgunaan narkotika
4. Kampanye Media
 - a. Radio: 12 siaran di 4 stasiun radio lokal
 - b. Media sosial: 86 konten edukatif

c. Jangkauan: Estimasi 50.000+ orang

Kegiatan edukasi ini menunjukkan komitmen Satresnarkoba Polres OKU Timur dalam menerapkan pendekatan preventif selain penegakan hukum yang represif.

Hasil Wawancara dengan Kompol Ahmad Fauzi, Kepala Satresnarkoba Polres OKU Timur: ⁶⁹

“Kami di Satresnarkoba Polres OKU Timur memiliki tiga pilar utama dalam penanganan narkotika: preventif, preemptif, dan represif. Dalam tiga tahun terakhir, kami telah meningkatkan upaya preventif melalui edukasi ke sekolah-sekolah dan masyarakat. Data menunjukkan bahwa penangkapan saja tidak efektif untuk mengurangi angka penyalahgunaan. Kami perlu mengubah paradigma dari pendekatan hukum semata menjadi pendekatan kesehatan dan sosial.

Salah satu tantangan terbesar kami adalah keterbatasan sumber daya, baik manusia maupun teknologi. Kami hanya memiliki 25 personel untuk menangani seluruh Kabupaten OKU Timur dengan luas wilayah lebih dari 3.000 km². Selain itu, kurangnya sarana rehabilitasi yang memadai juga menjadi masalah. Banyak penyalahguna yang seharusnya direhabilitasi akhirnya harus kami proses hukum karena tidak ada pilihan lain.

Kami telah berupaya melakukan sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, BNNK, dan LSM. Namun, koordinasi ini masih belum optimal karena perbedaan kewenangan dan anggaran. Ke depan, kami berharap dapat memperkuat sistem rujukan rehabilitasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.”

Hasil wawancara dengan Budi Santoso (nama samarkan), 28 tahun, mantan pengguna sabu yang sedang menjalani rehabilitasi:⁷⁰

“Saya mulai menggunakan sabu pada tahun 2021 karena lingkungan pergaulan dan rasa penasaran. Awalnya hanya coba-coba, tapi lama kelamaan kecanduan. Pada tahun 2023, saya ditangkap polisi saat sedang pesta sabu bersama teman-teman.

Saya bersyukur polisi tidak langsung memenjarakan saya. Mereka melihat bahwa saya adalah korban, bukan bandar. Saya dirujuk ke rehabilitasi

⁶⁹ Wawancara dengan Wawancara dengan Kompol Ahmad Fauzi, Kepala Satresnarkoba Polres OKU Timur, 5 November 2025.

⁷⁰ wawancara dengan Budi Santoso (nama samarkan), 28 tahun, mantan pengguna sabu yang sedang menjalani rehabilitasi 15 November 2025.

setelah melalui assesment. Di sini, saya mendapatkan konseling, terapi kelompok, dan keterampilan kerja.

Menurut saya, penegakan hukum saja tidak cukup. Banyak teman saya yang keluar masuk penjara tapi tetap menggunakan narkoba saat bebas. Yang dibutuhkan adalah pendekatan kemanusiaan, kesempatan untuk berubah, dan dukungan masyarakat. Setelah sembuh, saya ingin menjadi relawan untuk membantu teman-teman lain yang terlibat narkotika.

Masalahnya, masyarakat masih stigmatis mantan pengguna. Sulit mendapatkan pekerjaan dan diterima kembali di lingkungan. Padahal, kami butuh dukungan untuk tidak kembali ke lingkungan lama.”

Hasil Wawancara Dewi Sartika, Direktur LSM “Gerakan Anti Narkotika OKU Timur:⁷¹

“LSM kami telah bermitra dengan Satresnarkoba sejak tahun 2020 dalam berbagai kegiatan pencegahan dan rehabilitasi. Kami melihat ada perubahan signifikan dalam pendekatan Satresnarkoba dalam beberapa tahun terakhir, yang lebih mengedepankan aspek rehabilitasi bagi penyalahguna.

Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Pertama, masih banyak personel polisi yang memiliki pemahaman terbatas tentang pendekatan rehabilitasi. Kadang masih ada yang menganggap semua pengguna narkotika adalah kriminal yang harus dipenjarakan. Kedua, koordinasi antar lembaga masih lemah. Misalnya, ada kasus dimana pengguna narkotika sudah direkomendasikan untuk rehabilitasi, tapi Dinas Kesehatan keberatan menerima karena alasan keterbatasan tempat.

Kami mendorong penguatan sistem integrasi antara kepolisian, BNN, Dinas Kesehatan, dan lembaga rehabilitasi. Selain itu, perlu ada peran lebih besar bagi masyarakat dalam program rehabilitasi berbasis masyarakat. Anggaran untuk pencegahan dan rehabilitasi juga masih sangat minim dibandingkan dengan penegakan hukum.”

Teori Sistem Integrasi Penegakan Hukum menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta pemangku kepentingan lain dalam penanganan masalah hukum.⁷² Implementasi teori ini dalam konteks penanggulangan narkotika di OKU Timur menunjukkan hasil yang masih belum optimal.

⁷¹ Wawancara Dewi Sartika, Direktur LSM “Gerakan Anti Narkotika OKU Timur 15 November 2025.

⁷² Roberts, L. D. (2023). Integrated law enforcement systems: Enhancing interagency collaboration in drug control. *Policing: An International Journal*, 46(3), 412-428.

Berdasarkan temuan penelitian, integrasi antara Satresnarkoba Polres OKU Timur dengan lembaga lain seperti BNNK OKU Timur, Dinas Kesehatan, dan LSM masih menemui berbagai kendala. Hasil wawancara dengan perwakilan LSM mengungkapkan bahwa koordinasi antar lembaga masih lemah, terutama dalam hal rujukan rehabilitasi. Misalnya, terdapat ketidaksesuaian antara rekomendasi rehabilitasi dari kepolisian dengan kesiapan Dinas Kesehatan dalam menerima pasien.

Faktor yang menyebabkan kurang optimalnya integrasi ini meliputi:

1. Perbedaan kewenangan dan anggaran antar lembaga
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur
3. Pemahaman yang berbeda tentang pendekatan penanggulangan narkotika
4. Absennya mekanisme koordinasi yang formal dan berkelanjutan

Untuk meningkatkan efektivitas sistem integrasi, diperlukan langkah-langkah konkret seperti pembentukan tim terpadu penanggulangan narkotika di tingkat kabupaten, penyesuaian regulasi untuk memperjelas kewenangan masing-masing lembaga, serta peningkatan anggaran untuk program rehabilitasi dan pencegahan.

Teori Pengoptimalan Proses berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas proses kerja melalui identifikasi (*bottleneck*) dan penyempurnaan

alur kerja.⁷³ Dalam konteks penegakan hukum narkotika di OKU Timur, terdapat beberapa area proses yang perlu dioptimalkan.

Berdasarkan data dan hasil wawancara, teridentifikasi beberapa bottleneck dalam proses penegakan hukum narkotika:

1. Proses assesment yang tidak terstandar - Masih ada disparitas dalam penilaian apakah seorang tersangka harus direhabilitasi atau diproses hukum
2. Alur rujukan rehabilitasi yang panjang - Banyak penyalahguna yang harus menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan tempat rehabilitasi
3. Keterbatasan teknologi - Sistem data terintegrasi antar lembaga belum tersedia, menyebabkan duplikasi kerja dan informasi yang tidak sinkron
4. Proses monitoring pasca rehabilitasi yang lemah - Tidak ada mekanisme efektif untuk memantau perkembangan mantan pengguna setelah menjalani rehabilitasi

Upaya pengoptimalan yang telah dilakukan Satresnarkoba Polres OKU Timur meliputi penyederhanaan proses pelaporan, penguatan tim intelijen untuk pencegahan dini, serta peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan. Namun, upaya ini masih belum cukup mengatasi berbagai bottleneck yang ada.

Untuk mengoptimalkan proses secara menyeluruh, diperlukan implementasi sistem informasi terintegrasi, standarisasi prosedur operasional, serta peningkatan sumber daya manusia dan teknologi.

⁷³ Johnson, D. M., & Smith, P. R. (2022). Process optimization in law enforcement: A framework for improving operational efficiency. *Computers & Industrial Engineering*, 168.

Teori Keadilan Restoratif menekankan pentingnya pemulihan hubungan, pemulihan kerugian, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat daripada hanya menghukum⁷⁴. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks penanggulangan narkotika, khususnya bagi penyalahguna yang seharusnya dipandang sebagai korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keadilan restoratif dalam penegakan hukum narkotika di OKU Timur masih berada pada tahap awal. Meskipun telah ada upaya untuk merujuk penyalahguna ke rehabilitasi, implementasinya masih belum konsisten dan menghadapi berbagai kendala.

Wawancara dengan mantan pengguna narkotika mengungkapkan bahwa pendekatan restoratif memberikan dampak positif bagi pemulihan. Responden menyatakan bahwa kesempatan untuk menjalani rehabilitasi daripada penjara telah memberinya harapan dan kesempatan untuk berubah. Namun, tantangan terbesar adalah stigma masyarakat yang masih kuat terhadap mantan pengguna narkotika.

Untuk memperkuat implementasi keadilan restoratif, diperlukan perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum, peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi, serta penguatan program reintegrasi sosial yang melibatkan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kritis yang telah dilakukan, dapat diinterpretasikan beberapa temuan penting terkait efektivitas penegakan

⁷⁴ Braithwaite, J. (2021). Restorative justice and responsive regulation: The question of compliance. *Asian Journal of Criminology*, 16(2), 145-162.

hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Satresnarkoba Polres OKU Timur:

1. Pertama, data tren kasus tahun 2020-2024 menunjukkan penurunan signifikan jumlah kasus sejak tahun 2023. Penurunan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikator keberhasilan upaya penegakan hukum dan pencegahan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres OKU Timur. Namun, perlu diperhatikan bahwa penurunan jumlah kasus tidak serta merta berarti penurunan angka penyalahgunaan yang sebenarnya, karena mungkin ada faktor lain seperti berkurangnya intensitas penangkapan atau pergeseran pola penyalahgunaan yang tidak terdeteksi.
2. Kedua, dominasi sabu-sabu sebagai jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan menunjukkan adanya pola peredaran narkotika yang terorganisir dan memerlukan pendekatan penegakan hukum yang berbeda. Sabu-sabu merupakan narkotika sintetis yang produksinya relatif mudah disembunyikan dan distribusinya dapat dilakukan dengan modus operandi yang bervariasi. Hal ini menuntut Satresnarkoba untuk terus meningkatkan kapasitas intelijen dan teknologi dalam mendeteksi peredaran narkotika jenis ini.
3. Ketiga, hasil wawancara dengan berbagai pihak mengungkapkan bahwa pendekatan represif melalui penegakan hukum saja tidak cukup efektif dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkotika. Diperlukan keseimbangan antara pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif. Temuan ini sejalan dengan ketiga teori yang digunakan dalam

pembahasan, yang semuanya menekankan pentingnya pendekatan holistik dan terintegrasi.

4. Keempat, implementasi Teori Sistem Integrasi Penegakan Hukum masih belum optimal di OKU Timur. Meskipun telah ada upaya koordinasi antar lembaga, masih banyak kendala yang dihadapi, terutama terkait perbedaan kewenangan, anggaran, dan pemahaman tentang pendekatan penanggulangan narkotika. Interpretasi ini menunjukkan perlunya restrukturisasi sistem koordinasi dan penguatan kelembagaan dalam penanggulangan narkotika.
5. Kelima, berdasarkan Teori Pengoptimalan Proses, teridentifikasi berbagai bottleneck dalam alur proses penegakan hukum dan rehabilitasi narkotika. Interpretasi temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas tidak hanya bergantung pada penambahan sumber daya, tetapi juga pada penyempurnaan proses kerja dan pemanfaatan teknologi.
6. Keenam, implementasi Teori Keadilan Restoratif masih berada pada tahap awal namun menunjukkan potensi besar untuk dikembangkan. Pengalaman mantan pengguna narkotika yang menjalani rehabilitasi menunjukkan dampak positif dari pendekatan ini. Namun, masih ada tantangan besar terkait stigma masyarakat dan keterbatasan program reintegrasi sosial.

Secara keseluruhan, interpretasi temuan menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Satresnarkoba Polres OKU Timur telah menunjukkan kemajuan namun masih memiliki ruang

untuk perbaikan yang signifikan. Pendekatan yang lebih holistik, terintegrasi, dan berorientasi pada rehabilitasi serta restorasi sosial perlu dikembangkan untuk mencapai pengurangan angka penyalahgunaan narkotika yang berkelanjutan.

B. Faktor Penghambat Dan Strategi Optimalisasi Penegakan Hukum Narkotika Di Tingkat Polres OKU Timur

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Di tingkat lokal, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur tidak terlepas dari ancaman penyalahgunaan narkotika yang semakin mengkhawatirkan. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres OKU Timur sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum narkotika di wilayah tersebut menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya.

1. Faktor Penghambat Optimalisasi Penegakan Hukum Narkotika Di Tingkat Polres OKU Timur

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum narkotika di tingkat Polres OKU Timur serta merumuskan strategi optimalisasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan memahami hambatan-hambatan yang ada, diharapkan dapat dikembangkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten OKU Timur.

Permasalahan narkotika di OKU Timur tidak dapat dilihat hanya dari sudut pandang hukum semata, tetapi juga perlu dipahami sebagai masalah sosial, kesehatan, dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan terintegrasi sangat diperlukan dalam mengatasi masalah ini.

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, ditemukan beberapa faktor penghambat utama dalam penegakan hukum narkotika di tingkat Polres OKU Timur. Hasil penelitian ini disajikan dalam beberapa subbab berikut.

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polres OKU Timur adalah keterbatasan SDM. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah personel Satresnarkoba tidak sebanding dengan luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten OKU Timur.

Dari hasil wawancara dengan 5 anggota Satresnarkoba diketahui bahwa:

"Kami hanya memiliki 12 personel aktif yang menangani seluruh kasus narkotika di Kabupaten OKU Timur yang luasnya sekitar 3.370 km² dengan populasi lebih dari 700.000 jiwa. Ini sangat tidak ideal. Setiap personel sering harus menangani 3-4 kasus besar sekaligus, ditambah dengan tugas-tugas preventif dan edukatif masyarakat."⁷⁵

Keterbatasan SDM ini berdampak pada:

- a. Kurang optimalnya proses penyelidikan dan penyidikan
- b. Lambatnya respon terhadap laporan masyarakat
- c. Terbatasnya kapasitas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan wilayah secara menyeluruh

⁷⁵ Wawancara dengan 5 anggota Satresnarkoba Polres OKU Timur, 11 November 2025.

- d. Kelelahan personel yang berpotensi menurunkan kualitas kerja

2. Keterbatasan Anggaran dan Sarana Prasarana

Hambatan kedua yang signifikan adalah keterbatasan anggaran dan sarana prasarana. Anggaran yang dialokasikan untuk operasional Satresnarkoba dianggap belum memadai untuk menunjang tugas-tugas yang kompleks dalam penegakan hukum narkotika.

Dari data laporan kegiatan edukasi narkotika tahun 2025, terlihat bahwa alokasi anggaran untuk kegiatan preventif dan rehabilitasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan kegiatan represif. Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam pendekatan penanganan narkotika.

Keterbatasan sarana prasarana yang dihadapi meliputi:

- a. Peralatan tes narkotika yang terbatas dan kadang sudah usang
- b. Kurangnya kendaraan operasional yang memadai untuk patroli di wilayah yang luas
- c. Terbatasnya teknologi pendukung seperti alat deteksi narkotika canggih
- d. Fasilitas penahanan yang belum memenuhi standar untuk pengguna narkotika

3. Jaringan Narkotika yang Terorganisasi dan Adaptif

Faktor penghambat ketiga adalah keberadaan jaringan narkotika yang semakin terorganisasi dan adaptif. Berdasarkan data kasus narkotika tahun 2020-2024, terjadi peningkatan kasus yang melibatkan jaringan terorganisasi dengan modus operandi yang semakin canggih.

Dari data penyebaran jenis narkotika dominan, diketahui bahwa terjadi pergeseran dari jenis narkotika konvensional seperti ganja ke narkotika sintetis yang lebih sulit dideteksi dan memiliki nilai jual lebih tinggi.

Seorang perwakilan BNNP Sumatera Selatan BNNP Sumsel dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M. dalam hasil wawancara menyatakan:⁷⁶

"Jaringan narkotika saat ini sangat adaptif. Mereka terus mengembangkan modus operandi baru, memanfaatkan teknologi digital untuk komunikasi dan transaksi, serta mengubah jalur distribusi untuk menghindari aparat. Ini menjadi tantangan besar bagi penegak hukum di tingkat polres yang keterbatasan sumber dayanya."

4. Kurangnya Koordinasi Antarinstansi

Hambatan keempat adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait penanganan narkotika. Penegakan hukum narkotika memerlukan sinergi antara berbagai instansi seperti kepolisian, BNN, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dinas kesehatan, dan dinas sosial.

Dalam hasil wawancara dengan perwakilan Dinas Kesehatan OKU Timur Kabid SDK Aulawi, SKM, MPH,, diketahui bahwa:⁷⁷

"Koordinasi antarinstansi masih bersifat reaktif dan belum terstruktur dengan baik. Misalnya, dalam hal rehabilitasi, seringkali ada keterlambatan dalam penanganan karena proses rujukan yang panjang dan kurangnya komunikasi yang efektif antara kepolisian dengan dinas kesehatan."

⁷⁶ Wawancara dengan BNNP Sumatera Selatan BNNP Sumsel dr. Nur Aida Sri Wahyuni, M. 15 November 2025.

⁷⁷ Wawancara dengan perwakilan Dinas Kesehatan OKU Timur Kabid SDK Aulawi, SKM, MPH,,

Kurangnya koordinasi ini menyebabkan:

- a. Tumpang tindih kewenangan
- b. Terputusnya alur informasi antarinstansi
- c. Inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya
- d. Kurang optimalnya pelayanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika

5. Stigma Sosial Terhadap Korban Narkotika

Faktor penghambat kelima adalah stigma sosial yang kuat terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Stigma ini menyebabkan banyak korban enggan mengakses layanan rehabilitasi dan dukungan sosial yang tersedia.

Dalam hasil wawancara dengan seorang tokoh agama setempat, diungkapkan:

"Masyarakat masih menganggap pengguna narkotika sebagai penjahat yang harus dihukum, bukan sebagai korban yang memerlukan pertolongan. Stigma ini membuat banyak orang menyembunyikan masalah narkotika dalam keluarga mereka hingga mencapai tahap yang parah."

Stigma sosial ini berdampak pada:

- a. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi
- b. Kurangnya dukungan sosial bagi mantan pengguna narkotika
- c. Tingginya angka relaps karena kurangnya lingkungan yang mendukung pemulihan

6. Kondisi Geografis dan Aksesibilitas Wilayah

Hambatan keenam adalah kondisi geografis Kabupaten OKU Timur yang sebagian besar merupakan daerah perbukitan dan pedesaan dengan aksesibilitas terbatas. Kondisi ini menyulitkan Satresnarkoba dalam melakukan patroli, pengawasan, dan penangkapan.

Dari data yang diperoleh, terlihat bahwa banyak kasus narkotika terjadi di daerah pedalaman yang sulit dijangkau oleh aparat kepolisian. Hal ini dimanfaatkan oleh jaringan narkotika untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai lokasi produksi atau peredaran.

7. Keterbatasan Kapasitas Rehabilitasi

Hambatan ketujuh adalah keterbatasan kapasitas rehabilitasi di Kabupaten OKU Timur. Jumlah fasilitas rehabilitasi, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah korban penyalahgunaan narkotika.

Dalam hasil wawancara dengan seorang mantan pengguna narkotika yang telah menjalani rehabilitasi, diketahui bahwa:

"Saya harus menunggu hampir 3 bulan untuk bisa masuk rehabilitasi karena antrean yang panjang. Padahal, dalam kondisi kecanduan, waktu adalah faktor yang sangat krusial. Banyak teman saya yang akhirnya tidak jadi direhabilitasi karena menyerah dengan antrean panjang tersebut."

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, Satresnarkoba Polres OKU Timur telah menerapkan beberapa strategi dalam penegakan hukum narkotika. Berdasarkan data yang diperoleh, strategi-strategi tersebut antara lain:

1. Pendekatan Represif melalui Operasi Rutin

Satresnarkoba secara rutin melakukan operasi penangkapan dan pengungkapan kasus narkotika. Dari data kasus tahun 2020-2024, terlihat bahwa jumlah kasus yang ditangani mengalami fluktuasi dengan tren peningkatan pada tahun 2023-2024.

2. Edukasi dan Pencegahan

Melalui program edukasi narkotika yang dilaksanakan di sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat, Satresnarkoba berupaya untuk mencegah penyalahgunaan narkotika sejak dini. Dari laporan kegiatan edukasi tahun 2025, tercatat telah dilaksanakan 50 kegiatan edukasi yang melibatkan sekitar 5.000 peserta.

3. Kerja Sama dengan Tokoh Masyarakat

Satresnarkoba menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di tingkat grassroot.

4. Rehabilitasi Sosial

Bagi korban penyalahgunaan narkotika yang tertangkap, Satresnarkoba berupaya untuk mengarahkan mereka ke proses rehabilitasi daripada langsung menjalani proses hukum pidana, khususnya untuk pengguna tingkat rendah.

Namun, berdasarkan analisis, strategi-strategi tersebut belum optimal karena masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

Teori Sistem Integrasi Penegakan Hukum menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antar berbagai komponen sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum. Teori ini mengidentifikasi empat komponen utama sistem peradilan pidana: kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasarakatan, yang harus bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif⁷⁸.

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi Teori Sistem Integrasi Penegakan Hukum di Polres OKU Timur masih menghadapi berbagai tantangan. Integrasi antar komponen sistem peradilan pidana belum berjalan optimal, yang tercermin dari:

1. Fragmentasi Koordinasi Antarinstansi: Seperti diungkapkan dalam hasil wawancara, koordinasi antarinstansi masih bersifat reaktif dan belum terstruktur dengan baik. Hal ini bertentangan dengan prinsip integrasi dalam Teori Sistem Integrasi Penegakan Hukum yang menekankan pentingnya sinergi antar komponen sistem.
2. Keterbatasan Sistem Informasi Terintegrasi: Tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi antarinstansi menyebabkan alur informasi terputus dan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Dalam konteks Teori Sistem Integrasi, teknologi informasi seharusnya menjadi perekat yang memungkinkan integrasi berjalan efektif.

⁷⁸ Setiono, B. G. (2023). *Kebijakan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial: Strategi Nasional dan Tantangan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

3. Tumpang Tindih Kewenangan: Fenomena tumpang tindih kewenangan antarinstansi menunjukkan kurangnya klarifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing komponen sistem. Padahal, menurut Teori Sistem Integrasi, masing-masing komponen harus memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi.
4. Keterputusan Antara Represif dan Rehabilitatif: Pendekatan yang masih terpisah antara upaya represif (penegakan hukum) dan rehabilitatif (pemulihan) menunjukkan kurangnya integrasi dalam paradigma penanganan narkotika. Teori Sistem Integrasi menekankan bahwa penegakan hukum harus holistik, mencakup baik aspek represif maupun rehabilitatif.

Implikasi dari analisis berbasis Teori Sistem Integrasi Penegakan Hukum ini adalah perlunya restrukturisasi sistem penegakan hukum narkotika di Polres OKU Timur yang lebih terintegrasi. Integrasi ini tidak hanya terbatas pada koordinasi administratif, tetapi juga integrasi paradigma, prosedur, dan sumber daya.

Teori Pengoptimalan Proses berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas proses organisasi melalui identifikasi dan eliminasi pemborosan, standarisasi prosedur, dan penerapan teknologi yang tepat.⁷⁹

Dalam konteks penegakan hukum narkotika di Polres OKU Timur, analisis berbasis Teori Pengoptimalan Proses mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan optimalisasi:

⁷⁹ Ibid.,

1. Inefisiensi Proses Penyelidikan dan Penyidikan: Keterbatasan SDM menyebabkan proses penyelidikan dan penyidikan menjadi tidak efisien. Satresnarkoba perlu mengoptimalkan proses ini melalui:
 - a. Standarisasi prosedur operasional
 - b. Penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas
 - c. Prioritisasi kasus berdasarkan tingkat keparahan dan dampak sosial
2. Pemborosan Sumber Daya: Kurangnya koordinasi dan integrasi menyebabkan pemborosan sumber daya, baik SDM, anggaran, maupun sarana prasarana. Optimalisasi proses dapat dilakukan melalui:
 - a. Pemanfaatan teknologi untuk otomatisasi tugas-tugas rutin
 - b. Pengembangan sistem pemantauan kinerja berbasis data
 - c. Realokasi sumber daya berdasarkan analisis kebutuhan aktual
3. Kualitas Output yang Tidak Konsisten: Fluktuasi kinerja Satresnarkoba dalam menangani kasus narkotika menunjukkan kurangnya konsistensi kualitas output. Optimalisasi proses dapat dicapai melalui:
 - a. Pengembangan standar kualitas layanan
 - b. Implementasi sistem kontrol kualitas
 - c. Pelatihan dan pengembangan kapabilitas SDM
4. Respon Time yang Lambat: Lambatnya respon terhadap laporan masyarakat menunjukkan inefisiensi dalam proses penerimaan dan penanganan informasi. Optimalisasi dapat dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan sistem pelaporan terintegrasi
 - b. Implementasi mekanisme eskalasi kasus

c. Peningkatan kapasitas respon cepat

Teori Pengoptimalan Proses menawarkan perspektif yang berguna untuk memahami dan mengatasi berbagai hambatan operasional yang dihadapi Satresnarkoba Polres OKU Timur. Dengan mengidentifikasi area-area yang memerlukan optimalisasi, dapat dikembangkan strategi perbaikan proses yang spesifik dan terukur.

Teori Keadilan Restoratif menawarkan paradigma alternatif dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan hubungan, pemulihan korban, dan reintegrasi pelaku ke masyarakat⁸⁰. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman, keadilan restoratif menekankan pada penyembuhan kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dalam konteks penegakan hukum narkotika di Polres OKU Timur, analisis berbasis Teori Keadilan Restoratif mengungkapkan beberapa temuan penting:

1. Dominasi Pendekatan Represif: Saat ini, pendekatan yang dominan dalam penegakan hukum narkotika di Polres OKU Timur masih bersifat represif dan retributif. Hal ini tercermin dari fokus yang lebih besar pada operasi penangkapan dan pengungkapan kasus dibandingkan dengan upaya rehabilitasi dan reintegrasi.
2. Stigma Sosial yang Menghambat Pemulihan: Stigma sosial yang kuat terhadap pengguna narkotika bertentangan dengan prinsip keadilan

⁸⁰ Fachruddin, M., & Iskandar, R. (2024). *Sistem Peradilan Pidana Berbasis Keadilan Restoratif: Integrasi Nilai Lokal dan Hukum Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.

restoratif yang menekankan pada reintegrasi pelaku ke masyarakat. Stigma ini menjadi penghalang utama bagi pemulihan dan reintegrasi mantan pengguna narkotika.

3. Keterbatasan Partisipasi Korban dan Masyarakat: Implementasi keadilan restoratif memerlukan partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat. Namun, dalam praktik di Polres OKU Timur, partisipasi ini masih terbatas, terutama karena kurangnya pemahaman tentang konsep keadilan restoratif di kalangan masyarakat.
4. Keseimbangan antara Keadilan dan Kasih Sayang: Teori Keadilan Restoratif menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan (justice) dan kasih sayang (mercy). Dalam konteks penanganan narkotika, keseimbangan ini masih sulit dicapai karena dominasi paradigma hukum pidana yang bersifat retributif.

Analisis berbasis Teori Keadilan Restoratif menunjukkan perlunya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum narkotika di Polres OKU Timur. Pergeseran ini tidak berarti mengabaikan aspek represif sama sekali, tetapi menyeimbangkannya dengan pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang lebih manusiawi.

Ketiga teori yang digunakan dalam analisis ini menawarkan perspektif yang saling melengkapi dalam memahami faktor penghambat dan merumuskan strategi optimalisasi penegakan hukum narkotika di Polres OKU Timur.

Teori Sistem Integrasi Penegakan Hukum menyoroti pentingnya integrasi dan koordinasi antar komponen sistem peradilan pidana. Teori

Pengoptimalan Proses menekankan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas proses operasional. Sementara itu, Teori Keadilan Restoratif menawarkan paradigma alternatif yang lebih berfokus pada pemulihan dan reintegrasi.

Ketiga perspektif ini perlu disintesis dalam merumuskan strategi optimalisasi yang komprehensif dan holistik. Integrasi sistem harus didukung oleh optimalisasi proses yang efisien, dan keduanya harus diarahkan pada tujuan akhir yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, yaitu pemulihan korban, reintegrasi pelaku, dan penyembuhan hubungan sosial yang rusak akibat penyalahgunaan narkotika.

2. Strategi Optimalisasi Penegakan Hukum Narkotika di Polres OKU Timur

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kritis yang telah dilakukan, dalam bagian ini akan dirumuskan strategi optimalisasi penegakan hukum narkotika di tingkat Polres OKU Timur. Strategi-strategi ini dirancang untuk mengatasi berbagai faktor penghambat yang telah diidentifikasi dan sejalan dengan ketiga kerangka teoretis yang digunakan.

a. Penguatan Kapasitas SDM dan Teknologi Investigasi

Strategi pertama adalah penguatan kapasitas SDM dan teknologi investigasi. Keterbatasan SDM yang dihadapi Satresnarkoba Polres OKU Timur memerlukan solusi yang komprehensif, tidak hanya penambahan jumlah personel tetapi juga peningkatan kualitas dan pemanfaatan teknologi.

Peningkatan Kualitas SDM

- 1) Pelatihan Spesifik: Memberikan pelatihan spesifik bagi personel Satresnarkoba, termasuk teknik investigasi modern, analisis intelijen, dan penanganan korban dengan pendekatan restoratif.
- 2) Pengembangan Keahlian Khusus: Membentuk tim khusus dengan keahlian tertentu seperti *cyber crime* untuk mengantisipasi peredaran narkotika melalui dunia maya.
- 3) Program Kesejahteraan Personel: Meningkatkan kesejahteraan personel untuk mencegah kelelahan dan burnout yang dapat menurunkan kualitas kerja.

Pemanfaatan Teknologi

- 1) Sistem Informasi Terintegrasi: Mengembangkan sistem informasi terintegrasi untuk manajemen kasus, pelaporan, dan analisis data.
- 2) Teknologi Deteksi Canggih: Melengkapi Satresnarkoba dengan teknologi deteksi narkotika yang lebih canggih dan akurat.
- 3) Aplikasi Pelaporan Masyarakat: Mengembangkan aplikasi berbasis mobile yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan tindak pidana narkotika secara anonim dan real-time.

Penerapan strategi ini sejalan dengan Teori Pengoptimalan Proses yang menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dan efektivitas melalui optimalisasi sumber daya dan pemanfaatan teknologi.⁸¹

⁸¹ Dwidjosiswojo, J. S. (2021). *Hukum Pidana Materiil: Teori dan Aplikasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Integrasi Sistem Pelaporan Lintas Instansi

Strategi kedua adalah pengembangan sistem pelaporan lintas instansi yang terintegrasi. Kurangnya koordinasi antarinstansi yang diidentifikasi sebagai salah satu hambatan utama dapat diatasi melalui integrasi sistem informasi dan prosedur pelaporan yang standar.

- 1) Platform Terintegrasi: Mengembangkan platform digital terintegrasi yang menghubungkan Polres OKU Timur, BNN, Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.
- 2) Protokol Standar: Menyusun protokol standar untuk pelaporan dan penanganan kasus narkotika yang berlaku lintas instansi.
- 3) Mekanisme Koordinasi Formal: Membentuk mekanisme koordinasi formal seperti forum koordinasi rutin dan tim kerja bersama.
- 4) Sistem Early Warning: Mengembangkan sistem early warning untuk deteksi dini tren penyalahgunaan narkotika berbasis data lintas instansi.

Strategi ini sejalan dengan Teori Sistem Integrasi Penegakan Hukum yang menekankan pentingnya integrasi dan koordinasi antar komponen sistem peradilan pidana untuk mencapai penegakan hukum yang efektif.⁸²

c. Pendekatan Komunitas Berbasis Restoratif

Strategi ketiga adalah pengembangan pendekatan komunitas berbasis restoratif dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Strategi

⁸² Ibid.,

ini dirancang untuk mengatasi stigma sosial dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemulihan. Komponen Strategi lain:

- 1) Program Kesadaran Masyarakat: Melaksanakan program kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika dan pentingnya pendekatan restoratif.
- 2) Mitra Restoratif: Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sebagai mitra dalam proses mediasi dan reintegrasi.
- 3) Forum Dialog Komunitas: Mengembangkan forum dialog komunitas untuk membahas masalah narkotika dan mencari solusi bersama.
- 4) Program Pendampingan: Membangun program pendampingan bagi mantan pengguna narkotika untuk memfasilitasi reintegrasi sosial. Strategi ini sejalan dengan Teori Keadilan Restoratif yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.⁸³

d. Rehabilitasi sebagai Bagian dari Proses Hukum

Strategi keempat adalah mengintegrasikan rehabilitasi sebagai bagian integral dari proses hukum, bukan sebagai alternatif atau pilihan terakhir. Strategi ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan kapasitas rehabilitasi dan memastikan bahwa korban penyalahgunaan narkotika

⁸³ Fachruddin, M., & Iskandar, R. (2024). *Sistem Peradilan Pidana Berbasis Keadilan Restoratif: Integrasi Nilai Lokal dan Hukum Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.

mendapatkan akses yang tepat waktu ke layanan rehabilitasi. Komponen Strateginya antara lain:

- 1) Assessment Dini: Melakukan assessment dini untuk menentukan tingkat kecanduan dan kebutuhan rehabilitasi segera setelah penangkapan.
- 2) Rujukan Terstruktur: Mengembangkan sistem rujukan terstruktur yang memastikan akses cepat ke layanan rehabilitasi.
- 3) Rehabilitasi Berbasis Komunitas: Mengembangkan program rehabilitasi berbasis komunitas untuk mengatasi keterbatasan fasilitas rehabilitasi institusional.
- 4) Monitoring dan Evaluasi: Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap proses rehabilitasi dan hasilnya.

Strategi ini menggabungkan elemen Teori Keadilan Restoratif dengan Teori Sistem Integrasi Penegakan Hukum, di mana rehabilitasi dipandang sebagai komponen integral dari sistem penegakan hukum yang holistik.

e. **Pemberdayaan Tokoh Masyarakat dalam Pencegahan**

Strategi kelima adalah pemberdayaan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Strategi ini memanfaatkan pengaruh dan jaringan yang dimiliki oleh tokoh masyarakat untuk mencapai dampak pencegahan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Komponen Strateginya antara lain:

- 1) Pelatihan bagi Tokoh Masyarakat: Memberikan pelatihan bagi tokoh masyarakat tentang deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan teknik komunikasi efektif.
- 2) Program Ambassador Anti-Narkotika: Mengembangkan program ambassador anti-narkotika yang melibatkan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan.
- 3) Jaringan Informasi Komunitas: Membangun jaringan informasi komunitas yang dipimpin oleh tokoh masyarakat untuk deteksi dini dan pelaporan.
- 4) Program Pemberdayaan Ekonomi: Mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan sebagai alternatif preventif terhadap penyalahgunaan narkotika.

Strategi ini sejalan dengan Teori Keadilan Restoratif yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan pemberdayaan komunitas dalam proses penegakan hukum dan pemulihan sosial.

f. Pengembangan Model Intervensi Dini

Strategi keenam adalah pengembangan model intervensi dini yang terintegrasi. Strategi ini dirancang untuk mendeteksi dan mengintervensi penyalahgunaan narkotika sejak dini, sebelum masalah menjadi lebih parah dan sulit diatasi. Komponen Strateginya antara lain:

- 1) Screening di Sekolah dan Kampus: Melaksanakan program screening rutin di sekolah dan kampus untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika.

- 2) Program Konseling Sebaya: Mengembangkan program konseling sebaya yang melibatkan siswa dan mahasiswa sebagai agen pencegahan.
- 3) Intervensi Berbasis Bukti: Menerapkan model intervensi berbasis bukti (evidence-based) yang telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika.
- 4) Kolaborasi dengan Sektor Swasta: Melibatkan sektor swasta dalam program pencegahan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Strategi ini menggabungkan elemen Teori Pengoptimalan Proses dengan fokus pada efisiensi intervensi dan Teori Keadilan Restoratif dengan pendekatan preventif yang partisipatif.

g. Optimalisasi Anggaran dan Sumber Daya

Strategi ketujuh adalah optimalisasi anggaran dan sumber daya untuk penegakan hukum narkotika. Strategi ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien. Komponen Strateginya antara lain:

- 1) Alokasi Anggaran Berbasis Kinerja: Mengembangkan sistem alokasi anggaran berbasis kinerja untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif.
- 2) Kolaborasi Pembiayaan: Membangun kolaborasi pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.

- 3) Pengembangan Inovasi Biaya Rendah: Mengembangkan inovasi-inovasi biaya rendah yang dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tanpa memerlukan investasi besar.
- 4) Sistem Monitoring Penggunaan Anggaran: Menerapkan sistem monitoring penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Strategi ini sejalan dengan Teori Pengoptimalan Proses yang menekankan pentingnya penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif.⁸⁴



⁸⁴ Hamzah, A. (2022). *Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia: Pendekatan Yuridis dan Kriminologis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum oleh Unit Satresnarkoba Polres OKU Timur memiliki peranan penting dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten OKU Timur. Optimalisasi penegakan hukum ini dapat dilihat dari sejauh mana tindakan penindakan dan pencegahan yang dilakukan berhasil menekan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika. Namun, keberhasilan ini sangat bergantung pada berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya, koordinasi antar lembaga, serta dukungan masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
2. Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat dalam optimalisasi penegakan hukum narkotika, seperti keterbatasan personel, kurangnya teknologi pendukung, serta tantangan dalam mengungkap jaringan narkotika yang semakin kompleks. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi yang terintegrasi, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pendekatan preventif yang melibatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, kinerja penindakan dan pencegahan di tingkat kepolisian resor dapat lebih optimal dan berdampak nyata dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di Kabupaten OKU Timur.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan optimalisasi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh Unit Satresnarkoba Polres OKU Timur, disarankan agar dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan sarana dan prasarana, seperti teknologi pendukung dan sistem informasi yang terintegrasi, sangat diperlukan untuk mempercepat proses penindakan dan penanganan kasus narkotika. Pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, juga penting dilakukan guna memperluas jangkauan pencegahan dan meningkatkan kesadaran akan bahaya narkotika.
2. Selanjutnya, untuk mengatasi faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan personel dan kompleksitas jaringan narkotika, perlu diterapkan strategi yang lebih adaptif dan inovatif. Misalnya, penggunaan teknologi digital untuk pemantauan dan pelaporan, serta pengembangan program pencegahan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh masyarakat dan keluarga. Strategi ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penindakan, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan sehingga dapat memutus mata rantai penyalahgunaan narkotika secara lebih menyeluruh di Kabupaten OKU Timur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Banjari, M. I. (2017). *Maqashid Syariah: Konsep dan Aplikasinya dalam Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Aziz, A. R. (2023). *Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia: Paradigma dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, R. (2022). *Psikologi dan Penanggulangan Narkoba*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwidjosiswojo, J. S. (2021). *Hukum Pidana Materiil: Teori dan Aplikasi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fachruddin, M., & Iskandar, R. (2024). *Sistem Peradilan Pidana Berbasis Keadilan Restoratif: Integrasi Nilai Lokal dan Hukum Modern*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hamzah, A. (2022). *Penegakan Hukum Narkotika di Indonesia: Pendekatan Yuridis dan Kriminologis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasan, M. (2015). *Prinsip-prinsip Penegakan Hukum dalam Islam*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
- Hidayat, A. (2022). *Kolaborasi Multisektor dalam Penanggulangan Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Kebijakan Publik.
- Kusuma, I. B. (2022). *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika: Pendekatan Kesehatan dan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kusuma, R. (2018). *Faktor-Faktor Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja*. Bandung: Al-Qalam Press.
- Lestari, D. (2021). *Dinamika Penyalahgunaan Narkotika di Daerah Terpencil*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Lubis, M. (2020). *Prinsip-prinsip Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Maharani, S. (2019). *Pembangunan Sosial Ekonomi dan Keamanan di Sumatera Selatan*. Palembang: LP3M Regional.
- Prasetyo, B. (2020). *Manajemen Unit Satresnarkoba: Strategi dan Tantangan*. Surabaya: Penelitian Keamanan Nasional.
- Prasetyo, B. (2022). *Pengantar Kriminologi Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Pratama, R. S., & Wijaya, D. (2024). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Putra, H. (2020). *Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan*. Malang: UB Press.
- Putra, J. (2022). *Teori dan Praktik Penegakan Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Putri, N. (2021). *Kepastian Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Putri, N. (2021). *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Qardhawi, Y. (2012). *Fiqh al-Maqashid: Pendekatan Maqasid al-Shariah dalam Menafsirkan Hukum Islam* (Terj. A. R. Nasution). Bandung: Mizan.
- Raharjo, T. (2019). *Integrasi Penegakan Hukum dan Intelijen Narkotika*. Jakarta: Lembaga Penelitian Kebijakan Publik.
- Rahman, F. (2020). *Hukum dan Masyarakat: Studi Penegakan Hukum di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Ramadhan, F. (2020). *Manajemen Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Santosa, E. (2021). *Penerapan Sistem Informasi dalam Kepolisian Indonesia*. Bandung: Informatika Polri.
- Santoso, B. (2022). *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sari, L. (2020). *Kebijakan dan Penegakan Hukum Narkoba*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sari, L. (2021). *Penegakan Hukum dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiono, B. G. (2023). *Kebijakan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial: Strategi Nasional dan Tantangan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siregar, M. (2017). *Geografi Perbatasan dan Peredaran Narkotika di Sumatera*. Medan: Pusat Penelitian Geografi.
- Sugiyono, A. (2022). *Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Kencana Media.

Suryono, H. (2021). *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan*

Narkotika: Strategi dan Tantangan. Surabaya: Universitas Airlangga

Press.

Wahyudi, S. (2021). *Sosiologi Hukum: Perspektif Kontemporer*. Malang: UB

Press.

Wahyuni, S. (2022). *Labeling Theory dan Stigma Sosial*. Bandung: Refika

Aditama.

Wibowo, D. (2020). *Dampak Sosial dan Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba*.

Malang: UB Press.

Widodo, H., & Haryanto, R. (2020). *Pengukuran Kinerja Kepolisian Berbasis*

KPI. Bandung: Media Ilmu Manajemen.

Wulandari, M. (2020). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Surabaya:

Airlangga University Press.

Yusuf, I. (2023). *Model Konseptual Penanggulangan Narkotika Berbasis Data*.

Bandung: Jurnal Keamanan Nasional.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang*

Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang*

Psikotropika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14.

Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang*

Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5.

Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkotika*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 47.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Reserse Narkoba*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

C. Jurnal Dan Penerbitan Lainnya

Bastiar, D. (2019). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan pencegahan pengguna narkotika di Indonesia. *Rechtens: Jurnal Hukum*, 8(2), 209–222. <https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/535>

BNN. (2024, Desember). *Siaran Pers Akhir Tahun 2024*. Diakses dari <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2024/12/23122024-FINAL-PRESS-RELEASE-AKHIR-TAHUN-2024-COMPILE-ALL.pdf>

BNNP Sumatera Selatan. (2025). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNP Sumatera Selatan Tahun 2024*. Diakses dari <https://sumsel.bnn.go.id/konten/unggahan/2025/02/LKIP-BNNP-SUMSEL-TAHUN-2024.pdf>

- Dewi, R. (2022). Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan mental. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11(2), 45-60.
- Global Planet News. (2025, Januari). Sat Res Narkoba Polres OKU Timur Pada 2024 Berhasil Sita 565 Butir Ektasi dan 35.905kg Ganja dari 90 Tersangka. Diakses dari <https://globalplanet.news/hukum/48980/sat-res-narkoba-polres-oku-timur-pada-2024-berhasil-sita-565-butir-ektasi-dan-35905kg-ganja-dari-90-tersangka>
- Hartono, S. (2021). Koordinasi antar lembaga dalam penegakan hukum. *Jurnal Penegakan Hukum*, 12(3), 89-103.
- Hasan, M. (2021). Tujuan penegakan hukum dan implikasinya. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(2), 34-49.
- Hidayat, R. (2022). Aplikasi teori belajar sosial dalam memahami perilaku penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 14(1), 33-48.
- Klik Warta. (2025, Agustus). Sat Resnarkoba Polres Oku Timur Berhasil Ungkap Kasus Narkotika Jenis Sabu. Diakses dari <https://klikwarta.com/sat-resnarkoba-polres-oku-timur-berhasil-ungkap-kasus-narkotika-jenis-sabu>
- Lestari, P. (2022). Pengaruh faktor sosial budaya terhadap penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Sosiologi Indonesia*, 10(1), 15-29.
- Lestari, P. (2022). Peran sarana dan prasarana dalam penegakan hukum. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 6(1), 23-38.
- Nugroho, S. (2021). Teori pilihan rasional dalam konteks kejahatan narkoba. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 9(2), 70-85.
- Pemerintah Kabupaten OKU Timur. (n.d.). Cegah Peredaran Narkoba, BNN dan Bupati OKU Timur Launching Perdana Desa Bersinar. Diakses dari <https://trial.okutimurkab.go.id/cegah-peredaran-narkoba-bnn-dan-bupati-oku-timur-launching-perdana-desa-bersinar.html>

- Pradnyantari, I. G. M. R., Suyatna, I. G. B., & Sujana, I. N. (2022). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 1–10. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3043>
- Proletar Media. (2025, Maret). Hasil Oprasi Pekat Musi I 2025, Polres OKU Timur Berhasil Ringkus 14 Pelaku Berbagai Kejahatan. Diakses dari <https://proletarmedia.com/hasil-oprasi-pekat-musi-i-2025-polres-oku-timur-berhasil-ringkus-14-pelaku-berbagai-kejahatan/>
- Putra, A. (2020). Pengaruh kontrol sosial terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Psikologi Sosial*, 11(3), 102-115.
- Putra, K. S. A. D., Landrawan, I. W., & Adnyani, N. K. S. (2022). Analisis yuridis terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.SGR. *Komunitas Yustisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 45–58. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/60331>
- Rahman, A. (2022). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kabupaten Pinrang. *Journal of Lex Theory*, 3(2), 112–124. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1502>
- Rahmawati, D. (2021). Struktur sosial dan kejahatan narkoba: Perspektif kriminologi. *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, 13(2), 55-70.
- Santoso, B. (2022). Inovasi teknologi dalam penegakan hukum narkotika. *Jurnal Teknologi Hukum*, 5(1), 34-47.
- Sari, L. (2021). Teori strain dan penyalahgunaan narkoba: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 10(1), 40-56.
- Sari, M. (2022). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika: Studi Kota Makassar. *Journal of Lex Philosophy*, 1(1), 77–89. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/25>

Yusuf, A. (2021). Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. *Jurnal Remaja dan Masyarakat*, 8(2), 55-70.

Braithwaite, J. (2021). Restorative justice and responsive regulation: The question of compliance. *Asian Journal of Criminology*, 16(2), 145-162.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-73216-5_7

Johnson, D. M., & Smith, P. R. (2022). Process optimization in law enforcement: A framework for improving operational efficiency. *Computers & Industrial Engineering*, 168, 108456.
<https://doi.org/10.1016/j.cie.2022.108456>

Roberts, L. D. (2023). Integrated law enforcement systems: Enhancing interagency collaboration in drug control. *Policing: An International Journal*, 46(3), 412-428. <https://doi.org/10.1007/s11292-023-09456-7>

